ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK dan SEDEKAH (ZIS)
(Studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh)

TESIS

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (S-2)

Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Rifani

NIM.30120023

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2022M / 1443 H

PERNYATAAN KE ASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifani

Nim : 30120023

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh**. Adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Payakumbuh, 29 mei 2022

Yang membuat pernyataan,

Rifani

PERSETUJUAN PEMBIMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **Rifani, nim 30120023 judul berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang *munaqasah.*

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat di pergunakan seperlunya,

Payakumbuh, 29 mei 2022

Pembimbing	diketahui Direktur Program Pasca sarjana IAIN Bukittinggi
Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag **Nip.**	**Dr.Gazali M.Ag** **Nip.**

ABSTRAK

Rifani nim 30120023 judul tesis **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh.** Program PascaSarjana Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeria (IAIN) Bukittinggi**.**

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh serta implikasinya terhadap kinerja BAZNAS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh serta implikasinya terhadap kinerja BAZNAS.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Kasus yang terdapat di BAZNAS Kota Payakumbuh adalah pada tahun 2020 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 2,1 Milyar rupiah sedangkan potensi zakat yang ada di Kota Payakumbuh mencapai 6, 1 Milyar rupiah pertahunnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh *Indonesia Magnifence of Zakat* (2011) baik dalam proses pembuatan keputusan maupun dalam proses sosialisasi kebijakan. Selanjutnya untuk prinsip transparansi yang dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi Penyajian informasi secara menyeluruh belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Seperti juga proposal yang di terima, di acc atau tidak belum di publiskan secara digital di medsos jadi mustahiq harus bolak balik datang ke kantor untuk menanyakan sejauhmana proses pengajuannya. Saat ini, dari lima indikator prinsip transparansi terdapat dua prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu publikasi neraca dan audit secara syariah. Penelitian ini masih menunjukkan *'mix result'* terkait dampak implementasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BAZNAS Data menunjukkan bahwa dari 2017 ke 2020 implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi berdampak negatif dengan adanya penurunan kinerja pengumpulan di tahun 2018. Namun, pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang kontradiktif. Penjelasan untuk hasil kontradiktif ini adalah adanya perubahan regulasi bahwa zakat ASN ditingkat SLTA dan Perguruan Tinggi dikelola oleh BAZNAS Provinsi.

Kata Kunci: Akuntabiltas, Transparansi, Pengelolaan ZIS, BAZNAS

ABSTRACT

Rifani nim 30120023 thesis title **Analysis of Accountability and Transparency Management of Zakat Infak Sedekah (ZIS) Case Study BAZNAS Payakumbuh City. Postgraduate Program in Islamic Economics at the State Islamic Institute (IAIN) Bukittinggi**.

The main problem in this thesis is the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of zakat, infaq and alms of the Payakumbuh National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and its implications for the performance of BAZNAS. The purpose of this study was to identify and understand the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of ZIS by BAZNAS Payakumbuh City and its implications for BAZNAS performance.

The type of research that the author uses is qualitative research, by adopting case study research. The case in BAZNAS Payakumbuh City is that in 2020 the amount of zakat that can be collected is 2.1 billion rupiah, while the potential for zakat in payakumbuh Regency reaches 6.1 million rupiah on year. Data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. Data processing is carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified to certain aspects of the problem and explained through effective sentences.

From the research that the author conducted in the field, it can be concluded that BAZNAS Payakumbuh has implemented the principle of accountability in managing ZIS funds in accordance with the concept developed by Indonesia Magnifence of Zakat (2011) both in the decision-making process and in the policy socialization process. Furthermore, the principle of transparency carried out by BAZNAS Payakumbuh City has not fully implemented the principle of transparency.

The overall presentation of information has not been carried out by BAZNAS Payakumbuh City. Like the proposals that are received, whether they are acc or not, they have not been published digitally on social media, so mustahiq has to come back and forth to the office to ask how far the submission process is. Currently, of the five indicators of transparency principles, there are two transparency principles that have not been fully implemented by BAZNAS Payakumbuh, namely the publication of balance sheets and sharia audits. This research still shows a mixed result regarding the impact of accountability and transparency implementation on BAZNAS performance. Data shows that from 2017 to 2020 the implementation of accountability and transparency principles had a negative impact with a decline in collection performance in 2018. However, in 2017 showed contradictory results. The explanation for this contradictory result is a change in the regulation that ASN zakat at the high school and university levels is managed by the Provincial BAZNAS.

Keywords: Accountability, Transparency, ZIS Management, BAZNAS

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan rahmat hidayah-Nya itu penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan dan penyusunan Tesis ini, yang berjudul : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh. Selanjutnya shalawat dan salam penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang akan membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bukittinggi. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. Bapak Dr. Awalludin, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya.
3. Bapak Dr.Muhammad Taufiq M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan tesis ini. Bapak Dr. Iiz Izmuddin MA selaku Penguji I dan Dra. Rusyaida D. M.Ag selaku Penguji II yang telah mengujikan tesis ini dan memberikan arahan serta masukan untuk penyempurnaan tesis ini menjadi lebih baik.
4. Seluruh dosen dan staff administrasi IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.
5. Ibu Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Bukittinggi, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.
6. Ketua, Pimpinan, dan amil BAZNAS Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

7. Ayahanda (Nawari), Ibunda (Yusmaniar), Uni (Maria Chandra) dan Uda (Riko Panuntun.SH.I), serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak mejadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin.

Payakumbuh, mei 2022

Penulis,

Rifani
Nim 30120023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 15

C. Rumusan Masalah 15

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Penelitian 16

F. Penjelasan Judul 17

G. Ruang Lingkup Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Manajemen pengelolaan zakat 20

B. Pengertian Zakat Infak dan Sedekah 26

C. Dasar hukum 30

D. Jenis – jenis zakat 33

E. Tata kelola zakat infak sedekah (ZIS) Governace 36

F. Kerangka pengelolaan zakat Nasional 40

G. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS 44

H. Kajian Terdahulu 56

BAB III METODE PENELITIAN 60

A. Jenis Penelitian 60

B. Latar dan Waktu Penelitian 60

C. Instrumen Penelitian..... 60

D. Sumber Data 61

E. Teknik Pengumpulan Data 62

F. Teknik Analisis Data..... 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Profile Baznas Kota Payakumbuh 67

B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan transparansi di Baznas Kota Payakumbuh 71

C. Implementasi Prinsip Transparansi di Baznas Kota Payakumbuh 90

D. Implikasi dari Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 112

A. KESIMPULAN..... 112

B. SARAN 113

DAFTAR PUSTAKA 115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pengumpulan Zakat 2017-2018……6

Tabel 2.2 Data pengumpulan Zakat 2019-2020……7

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian (Pengelola)……...61

Tabel 3.2 Data Informan Penelitian(Muzaki)…….62

Tabel 4.1 Target dan Realisasi penyaluran……..78

Tabel 4.2 Prinsip Akuntabilitas dan sisi pembuatan keputusan……...82

Tabel 4.3 Prinsip Akuntabilitas dari sisi Sosialisasi Kebijakan……...89

Tabel 4.4 Laporan penerimaan dan pengeluaran Zakat……....95

Tabel 4.5 Data Pengumpulan Dana Zakat……...105

Tabel 4.6 Data Bantuan Ekonomi Tahun…….107

Tabel 4.7 Data Bantuan Kesehatan……..108

Tabel 4.8 Data Bantuan Pendidikan……109

Tabel 4.9 Data Bantuan Kemanusiaan…….110

Tabel 4.10 Data Bantuan Dakwah Advokasi…….111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fungsi BAZNAS…….38

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data…….64

DAFTAR ILUSTRASI

Ilustrasi 1 Tampilan Keputusan BAZNAS di Facebook……...72

Ilustrasi 2 Tampilan Halaman SIMBA……..86

Ilustrasi 3 Bukti Setor Zakat……..88

Ilustrasi 4 Tampilan BAZNAS Kota Payakumbuh……90

Ilustrasi 5 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS……....97

Iustrasi 6 Laporan Perubahan Dana…….98

Ilustasi 7 Laporan Perubahan Aset……99

Ilustrasi 8 Laporan Arus Kas…….100

Ilustrasi 9 Catatan atas lapran keuangan…….....103

Ilustrasi 10 Tampilan WEB BAZNAS Kota Payakumbuh……..103

Ilustrasi 11 Klarifikasi penyaluran dana ZIS……106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Surat Keputusan yang di keluarkan oleh BAZNAS
Lampiran 2	Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
Lampiran 3	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Data laporan keuangan tahun 2021 BAZNAS Kota Solok
Lampiran 6	Data laporan keuangan tahun 2021 BAZNAS Kota Pariaman
Lampiran 7	Data laporan Keuangan tahun 2021 BAZNAS Kota Padang Panjang
Lampiran 8	Surat Izin Penelitian di BAZNAS Kota Payakumbuh
Lampiran 9	Surat keterangan telah selesai penelitian

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam didirikan di atas lima prinsip dasar atau yang dikenal sebagai rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan aliran kekayaan dari orang yang memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah (*hablum minallah*), tetapi juga merupakan tanggung jawab social (*hablum minannas*). Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.Dengan zakat, orang yang tidak berpunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang berpunya.[1] Oleh karena itu, zakat sesungguhnya dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif, adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia[2]

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sunah Nabi dan Ijma' para Ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan dan sejajar dengan Shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa

[1] Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.1 (2015), 40–62.

[2] Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61.

pentingnya Zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abba'udi* (penghambaan) kepada Allah dan dapat dicermati bahwa posisi Zakat begitu tinggi yang tidak dapat terbantahkan lagi, lalu secara berurutan Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah Shalat dan Syahadat, apabila Shalat merupakan ibadah murni (*mahdhah*), maka Zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara Manusia yang sering di istilahkan dengan ibadah sosial. Zakat sebagai ibadah kepada Tuhan dijelaskan secara Transparan dalam firman Allah Q.S At-Taubah 104 yang berbunyi.[3]

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pelaksanaan zakat melibatkan tiga pihak (*stakeholders*): muzaki (wajib zakat), mustahik (penerima zakat), dan amil zakat (petugas yang berwenang untuk menarik/mengumpulkan zakat, mendistribusikannya dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah). Kriteria wajib zakat tergantung dari jenis zakat yang akan dikeluarkan yang akan di bahas lebih lanjut dalam tesis ini nantinya. Sementara yang termasuk kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) terdiri dari delapan golongan (lihat QS. At Taubah: 60). Terkait amil, jika dilihat praktek yang berlangsung di zaman

Rasulullah, masa khulafur rashidin dan kekhalifahan Islam selanjutnya, kewenangan untuk bertindak sebagai 'amil' ada pada negara.[4]

Terlepas dari pada itu, Manajemen keuangan yang baik memang di perlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa hal penting. *Pertama*, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai syariah Islam. *Kedua,* pertanggungjawaban kepada *muzakki*

[3]Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta;Depubblish,2016), hlm.1-3
[4] Robert T Sataloff, Michael M Johns, dan Karen M Kost, "e."

dan publik pada umumnya dapat di berikan. *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. *Keempat*, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. *Kelima*, keamanan dana relatif lebih terjamin. Laporan kuangan pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariah Islam. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Baznas. Selanjutnya Akuntabilitas dan Transparansi sangat berkaitan erat karena tanpa adanya Transparansi tidak mungkin ada Akuntabilitas. Sebaliknya Transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan Akuntabilitas.[5]

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan sekaligus menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, idealnya telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik. Kenyataannya, Indonesia baru memiliki aturan tentang pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan pemerintah yang diberi kewenangan sebagai amil zakat di Indonesia. [6]Sementara itu, LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya (BAZNAS dan LAZ). LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya (BAZNAS dan LAZ) disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

---

[5]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*,(Malang;Uin Maliki Press, 2010), Hlm.39.

[6] "026_Nomor_333_Tahun_2015_Fc.Pdf."

Dari sisi kuantitas, OPZ menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020 misalnya, terdapat setidaknya 640 OPZ di seluruh Indonesia, yang secara resmi diberi izin untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). 640 OPZ ini terdiri atas: 1 BAZNAS di tingkat pusat, 35 BAZNAS di tingkat provinsi dan 489 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, serta 115 LAZ (simba.baznas.go.id). Banyaknya OPZ yang telah didirikan, seyogyanya bisa mengoptimalkan pengumpulan ZIS di Indonesia secara umum, dan pengumpulan zakat khususnya.[7]

Hasil penelitian BAZNAS dengan IPB besarnya potensi Zakat mencapai 217 Triliun yang bisa di realisasikan secara optimal, Namun, potensi zakat yang besar ini, masih sangat sedikit yang sudah dikelola oleh OPZ.[8]. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan di dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS atau OPZ secara umum. Potensi dana Zakat yang begitu besar membuat lembaga Zakat harusnya mendapat perhatian lebih seperti pembinaan dan pengawasan dari pemerintah seperti lembaga-lembaga pemerintah lainnya, bentuk Kelembagaan BAZNAS yang dianggap Non Struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden tanpa dibawahi kementerian manapun, bagus untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pembinaan atau pengawasan terhadap lembaga tersebut.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 BAZNAS diharapkan ada di setiap Kabupaten dan Kota. BAZNAS Kota Payakumbuh, misalnya merupakan salah satu BAZNAS yang telah berupaya meningkatkan pengelolaan ZIS dari tahun ke tahun Menurut data yang dilaporkan oleh bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Payakumbuh

[7] https://simba.baznaskotapayakumbuh.go.id/di akses 15 april 2022 pukul 13.00 wib

[8] Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat siti nurhasanah."

potensi Zakat di Kota Payakumbuh cukup besar jika dapat di himpun seluruhnya, dari data yang di peroleh sebgai berikut :

DATA POTENSI ZAKAT

KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah PNS Kota Payakumbuh 2.875 orang

1. **PENGHASILAN GAJI**

12 Bulan x Rp 12.245.000.000,-

Zakat 2 ½ % x 146.940.000.000,- = Rp 3.673.500.000,-

2. **PENGHASILAN TUNJANGAN PROVESI GURU**

4 TRIWULAN X Rp 8.300.000.000,-

Zakat 2 ½ % x Rp 33.200.000, = Rp 830.000.000,-

3. **PENGHASILAN TUKIN**

12 Bulan x Rp 4.500.000.000,-

Zakat 2 ½ % x Rp 54.000.000,- = Rp 1.350.000.000,-

4. **ZAKAT PERORANGAN** = Rp 300.000.000,-

Jumlah Potensi Zakat Kota Payakumbuh = Rp 6.153.500.000,-

Dari data tersebut dapat dilihat seharusnya zakat dapat di himpun sebesar 6,1 M, belum termasuk infak dan sedeqah hal tersebut masih jauh dari apa yang diperoleh selama ini, Tahun 2020 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 2.1 Milyar rupiah.

Zakat yang dihimpun tersebut, 95% berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Payakumbuh dan 5% nya berasal dari pedagang, petani, dan pengusaha lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh juga belum maksimal dalam menghimpun dana zakat.

Berikut Laporan Keuangan pada tahun 2017-2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Tahun Yang Berakhir

31 Desember 2018 & 2017

(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

Dana zakat pada tanggal 31 desember 2018 dan 2017 adalah masing- masing sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penerimaan dana zakat	**2018**	**2017**
Aparatur sipil Negara(ASN) dan lembaga lainnya	1.787.238.540	2.198.715.312
Perorangan	38.340.000	24.651.942
Dana zakat baznas provinsi sumatera barat	30.000.000	-
Penerimaan dana zakat dari penempatan bankl lain	2.508.300	-
Sub jumlah	**1.858.086.840**	**2.223.367.254**

Dana zakat pada tanggal 31 desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penerimaan dana zakat	**2020**	**2019**
Aparatur sipil Negara(ASN) dan lembaga lainnya	1.762.570.872	1.935.730.061
Perorangan	293.442.272	9.500.000
Dana zakat baznas provinsi sumatera barat	100.000.000	15.000.000
Sub jumlah	**2.156.013.144**	**1.960.230.061**

sumber: Laporan keuangan Baznas Kota Payakumbuh

table tersebut menunjukan data pengumpulan zakat pada tahun 2017-2020 yang selalu mengalami fluaktuasi dan terlihat bahwa dana yang di himpun hanya zakat dan tidak adanya dana infak Sedekah, sedangkan tugas Baznas di bentuk pemerintah dalam undang-undang tidak hanya menghimpun dana zakat saja akan tetapi infak sadaqah juga Dan pengumpulan Baznas Kota Payakumbuh yang masih jauh dari potensi dan perencanaan pengumpulan.

Sebanyak sembilan belas (19) BAZNAS Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, di lihat dari tiga BAZNAS Kota yang berbeda penghimpunan atau pengelolaan Zakatnya lebih tinggi dari Kota Payakumbuh. Misalnya Kota Padang Panjang penghimpunan selama tahun 2021 mencapai Rp 4.684.075.880 (data terlampir), serta dilihat penghimpinan dana ZIS di Kota Solok pada tahun 2021 mencapai angka Rp 4.754.929.588 (data terlampir) capain penghimpunan ZIS di Kota Solok ini hampir sama dengan BAZNAS Kota Padang Panjang sejumlah 4,6 miliyar kurang lebih. Dan dapat dilihat juga penghimpunan ZIS yang terdapat di BAZNAS Kota Pariaman tahun

2021 mencapai Rp 3.838.473.009 (data terlampir), penghimpunan di Kota Pariaman ini jauh lebih rendah dilihat dari Kota Solok dan Padang Panjang tetapi masih jauh lebih tinggi dengan apa yang di himpun ZIS di Kota Payakumbuh dengan tahun 2021 hanya sejumlah 1.9 Miliyar rupiah (Data terlampir). Dari sembilan belas BAZNAS Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat setelah di amati bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh berada pada tingkat nomor dua paling bawah setelah BAZNAS Kepulauan Mentawai. Hal inilah yang ingin dilihat bagaimana sebenarnya Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kota Payakumbuh serta Implikasinya terhadap kinerja BAZNAS yang menyebabkan rendahnya dana ZIS yang di himpun di BAZNAS Kota Payakumbuh

Indonesia Magnifence of Zakat [9]mencatat tiga tantangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pertama kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kedua, fenomena umum yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat adalah kecenderungan untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahik. Terakhir, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola. zakat masih rendah. Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya angka penerimaan zakat yang diterima oleh OPZ dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.

Tantangan pertama berhubungan dengan kewajiban zakat yang masih bersifat sukarela dalam tata hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga kesadaran membayar zakat akan lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran agama seseorang. Jika kesadaran untuk membayar zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih rendah, dapat diasumsikan bahwa aplikasi prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan

[9] Rangga Ardani, Abu Kosim, dan Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)," *Akuntabilitas*, 13.1 (2019), 19–32 <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>.

sehari-hari masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Asumsi ini didukung oleh kenyataan dimana persentasi masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong tinggi.[10]

Tantangan kedua bisa dikaitkan dengan masalah kebiasaan. Kebiasaan atau tradisi yang berblangsung di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah memberikan zakat secara langsung kepada penerima-dimana penerima ini biasanya juga masih merupakan keluarga atau kerabat sendiri. Kecenderungan ini dapat dipahami karena pengelolaan zakat sebelum adanya BAZNAS masih bersifat informal (belum diatur oleh negara seperti disebutkan sebelumnya). Untuk merubah suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat memang tidak mudah. Diperlukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat untuk mengajak mereka bahwa berzakat sebaiknya melalui amil zakat supaya bisa memberikan efek kumulatif yang lebih besar bagi masyarakat muslim secara keseluruhan.

Selanjutnya, di samping dampak tidak adanya pengaturan oleh negara terkait dengan pengelolaan zakat (sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011), kecenderungan untuk memberikan zakat langsung kepada penerima juga disebabkan oleh faktor dimana tingkat ekonomi kebanyakan masyarakat Indonesia masih tergolong menengah ke bawah. Akibatnya, yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk menolong keluarga atau saudaranya sendiri adalah zakatnya. Jika seseorang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sementara ada keluarga atau saudaranya sendiri yang juga membutuhkan bantuan, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk membantu keluarga atau saudaranya yang membutuhkan bantuan finansial. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa keluarganya atau saudaranya tersebut akan memperoleh distribusi zakat dari

[10].bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html di akses 15 april 2021 pukul 12.30 wib

BAZNAS. Oleh karena itu, merupakan tantangan tersendiri bagi OPZ untuk membuat desain bagaimana sistem penyaluran zakat yang efektif.

Tantangan ketiga - rendahnya kepercayaan pembayar ZIS kepada OPZ, salah satunya terkait Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan perwujudan dan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah Swt serta dapat berpengaruh kepada pembayar zakat.[11]Oleh karena itu Lembaga amil zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. pemerintah harus menerapakan sistem akreditasi dan standar akuntansi untuk semua Amil di Indonesia dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan.

Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Lebih lanjut, IMZ berpendapat bahwa OPZ bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* zakat atas nilai-nilai yang dianutnya, apa yang dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan zakat. Pertanggungjawaban tersebut termasuk semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk dana zakat yang dihimpun dan didayagunakan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan keahlian yang dikembangkan.

Akuntabilitas BAZNAS jika dilihat dari perspektif akuntansi, dapat diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan zakat yang sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi

[11] Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," 11.2 (2018), 327–48 <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>.

Keuangan (PSAK) No 109. Penulis lain, [12] Misalnya, mengatakan bahwa profesionalitas amil zakat dan pertanggungjawaban, baik yang sifatnya keuangan maupun pendayagunaan, juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh muzaki sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah.

Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan transparan oleh OPZ akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat umum, pemerintah dan khususnya muzaki serta mustahik terhadap lembaga amil yang ada. Efek berikutnya adalah dana zakat infak sedekah yang dihimpun akan bertambah sehingga dan semakin banyak golongan asnaf yang bisa mendapatkan manfaat dari dana zakat. Secara tidak langsung, muzaki juga akan merasakan keberkahan dari Allah SWT atas rezeki yang ia peroleh. Oleh karena itu, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam meningkatkan kinerja OPZ.

Upaya-upaya apa saja yang telah dan tengah dilakukan oleh OPZ dalam rangka meningkatkan profesionalitas amil, perlu pengkajian lebih jauh. Selanjutnya, hal yang juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut adalah terkait dengan mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh OPZ untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas OPZ. Seperti telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, dari perspektif akuntansi, akuntabilitas OPZ bisa diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 109. Permasalahannya adalah sejauh mana PSAK No. 109 ini telah diadopsi dan diimplementasikan oleh OPZ-OPZ yang ada di Indonesia masih perlu studi lebih lanjut.

[12] Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

Setelah di amati dalam kegiatan-kegiatan yang telah di lakukakan Baznas seperti Acara sosialisasi Baznas dengan para pengusaha yang langsung di hadiri oleh Walikota Payakumbuh pada tanggal 16 maret 2022, bahwa beliau menyebutkan Baznas saat ini tahun 2022 sangat di berikan apresiasi yang bagus dan Baznas Saat ini lebih meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi dari pada pimpinan yang sebelumnya. Hal ini jelas menerangkan bahwa Baznas pada tahun 2017-2020 belum maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansinya baik di lingkungan muzakki yang akan membayarkan zakatnya ataupun di mata masyarakat umumnya.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kepala Kementrian Agama Kota Payakumbuh, yang langsung di jawab oleh Kasubag TU Bapak H.Mustafa yang menuturkan

bahwa selama periode 2017-2020 memang Baznas Kurang dalam meningkatkan akuntabilitas dan Transparansinya, kurang melakukan sosialisasi atau pendekatan dengan lembaga-lembaga sehingga kurang memotivasi dalam menyalurkan zakatnya ke Baznas. Contohnya saja instansi Kemenag hanya menyalurkan sebagian dari 2.5 % potongan Zakatnya ke Baznas Kota Payakumbuh, dan sebagian lagi kami salurkan langsuang kepada jajaran seperti siswa siswi yang layak di bantu yang berada dalam lingkungan MAN,MTS,MIS/MIN yang berada di Kota Payakumbuh'tutur H.Mustafa(wawancara tgl 10 mei 2022)

hal ini juga dapat disimpulkan bahwa selama ini Baznas Payakumbuh belum optimal dalam melakukan baik untuk menghimpun atau dari cara segi pelaporan zakatnya.

Bapak Ketua MUI Payakumbuh. H. Erman Ali yang baru saja di laksanakan pengukuhan jabatan pada tanggal 24 february 2022 priode 2020-2025. Peneliti juga langsung menanyakan terkait Akuntabilitas dan Transparansi yang di lakukan oleh Baznas Payakumbuh. Beliau menyebutkan bahwa

selama ini di lihat atau di amati Baznas Payakumbuh belum berkembang dan belum berkompeten memaksimal kan zakatnya. Baik dari segi pengumpulan yang belum

maksimal, segi melaporkan ke masyarkat yang kurang belum terjalannya sosial media untuk meyakinkan masyarakat terkai adanya Baznas yang berada di Kota Payakumbuh.(wawancara tgl 10 mei 2022)

Hal ini di simpulkan juga Baznas belum optimalisasi dalam memenej pengelolaan Zakat infak sedekahnya.

Selanjutnya, Tokoh Pemuka Agama tertua di Payakumbuh yang dikenal dengan Buya H.Mismardi, BA. Yang selama ini Menjadi Ketua MUI payakumbuh yang habis masa jabatan Januari 2021, sekaligus Ketua Baznas Kota Payakumbuh Yang juga telah selesai masa jabatan bulan september 2021 lalu menyebutkan

"*memang benar selama masih kurang dalam menghimpun dana zakat belum sesuai dengan potensi yang ada di payakumbuh, hal ini terjadi mungkin salah satunya kurangnya sdm yang memadai di Baznas, baik di lingkungan intern ataupun lingkungan eksternalnya.(wawancara tgl 22 april 2022)*

Selanjutnya, peneliti bertanya ke tokoh Ekonomi bernama Edi Kusmana, SEI. MM beliau Ketua Koperasi Syariah Bmt Alfataya, juga Pimpinan yayasan Al Huffazh Payakumbuh, Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Payakumbuh, serta sebagai Wakil 1 pimpinan Baznas serta Sebagai Ketua Perhimpunan BMT Indonesia Sumatera Barat. Beliau menyebutkan

"*tidak jauh berbeda dengan yang lainnya bahwa sejauh yang dilihat mungkin selama ini Baznas belum bersineji dalam mengoptimalkan pengelolaan zakatnya, baik dalam perhimpunan, penyaluran atau dalam mempublis segala laporan yang berkaitan dengan Baznas Kota Payakumbuh ke sosial media agar Baznas dapat di pandang sebagai lembaga utama yang mensejahterakan umatnya. Beliau juga menyebutkan insyaallah di masa akan datang akan bersinegi dalam memajukan kesejahteraan umat dan menggali semua kemampuan dalam berkiprah di lembaga Baznas Kota Payakumbuh.(wawancara tgl 5 mei 2022)*

Selanjutnya melakukakan wawancara dengan bagian kesra kepada Bapak Wirman, ia menyebutkan bahwa

"dalam masa jabatan priode 2017-2021 pimpinan Baznas Payakumbuh Kurang dalam Kerja sama dengan pemerintah Daerah.kurang melakukan sosilisasi-sosialisasi padahal telah di perintahkan oleh Walikota dan di tunjuk kemana saja tempat yang bagus untuk melakukan sosialisasi.(wawancara tgl 22 april 202)

Hal ini sangat berkaitan dengan pengumpulan di baznas, tanpa adanya kerja sama yang bagus dengan pemerintah daerah maka Baznas Tidak akan berkembang. Begitu hal yang terjadi di Baznas selama ini kurangnya penghimpunan yang diterima sehingga masyarakat miskin belum optimal untuk di sejahterakan.

Terakhir, penulis juga mewawancarai para muzakki di bidang individu yang menyalurkan zakatnya ke Baznas Kota Payakumbuh yakni Bapak Willy Nuvriman Saputra yang rutin membayarkan zakatnya sejak tahun 2020 ke Baznas Kota Payakumbuh, menyebutkan bahwa

"terkait pelaporan di Baznas mungkin selama ini Baznas sudah memberikan laporan tertulis ke saya, mungkin alangkah bagusnya Baznas juga membuat Spanduk atau Slogan di Pinggir-pinggir Pusat Kota atau di Sepanjang jalan, baik itu gambar terkait penerimaan atau dalam mendistribusikan ke mustahiq, atau membuat sejenis iklan terkait pengelolaan Baznas agar masyarakat yang belum menyalurkan zakatnya ke Baznas lebih termotivasi, dan yang sudah menyalurkan dapat meningkatkan pembayaran zakatnya lebih optimal ke Baznas Payakumbuh. Agar Baznas dapat mewujudkan visi misinya Lembaga Utama Mensejahterakan Umat."tutur Bapak Willy.(wawancara tgl 21 april 2022)

Tetapi dilihat di Baznas payakumbuh dana zakat yang dapat dikumpulkan belum sesuai dengan potensi yang ada, serta infak dan sadaqah belum mampu di teroganir dengan maksimal, padahal dalam UU NO 23 TAHUN 2011 Baznas di bentuk untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah, tetapi selama ini yang terselenggara hanya dana zakat saja.

Penyebab rendahnya dana zakat yang mampu dihimpun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh tentunya tidak tertutup kemungkinan sama seperti yang dijelaskan oleh IMZ sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Payakumbuh serta implikasinya terhadap kinerja BAZNAS. Tujuan paper ini merujuk pada kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZIS – bagaimana implikasi dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh, – berapa nilai ZIS yang disalurkan pada tahun 2017-2020.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi zakat yang ada di Kota Payakumbuh cukup besar tetapi penghimpunan belum maksimal.
2. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yang di terapkan pada Baznas Kota Payakumbuh untuk menjaga kepercayaan publik.
3. Rendahnya kesadaran serta kepercayaan masyarakat karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Baznas Kota Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana seharusnya Transparansi pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana implikasi pengelolaan ZIS terhadap kinerja pada BAZNAS Kota Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh serta implikasinya terhadap kinerja BAZNAS

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pascasarjana pada IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat (memperoleh gelar Master Ekonomi). Penelitian ini juga bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep akuntabilitas dan transparasi di implementasikan atau di aplikasikan pada pengelolaan ZIS oleh BAZNAS.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam pengelolaan ZIS serta masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan oleh berbagai pihak seperti BAZNAS di tingkat kota/kabupaten untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas BAZNAS ke arah yang lebih baik.

1. Luaran Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan diseminasikan pada forum seminar nasional dan internasional.

A. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan ini, supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari berbagai istilah yang terdapat dalam judul, yaitu :

1. Analisis : kegiatan ilmiah dimana rangkaian kegiatannya bersifat logis, rasional, dan sistematis yang di dukung oleh perangkat yang canggih untuk menentukan suatu persoalan dengan cara indentifikasi masalah dengan benar dan cermat sehingga duduk persoalan yang sebenarnya.[13]
2. Akuntabilitas : suatu keadaan dimana pihak penerima amanah dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan/aktivitas yang telah atau yang belum dilakukannya kepada pihak pemberi amanah selama kurun waktu tertentu.
3. Transparansi: Suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.[14]
4. Pengelolaan: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.[15]
5. Zakat: harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir dan miskin dan sebagainya).[16]

---

[13] *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta;PT Bumi Aksara, 2006).

[14]Badzlina Darayoni Novitaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* vol. 2 nomor 1, Januari 2014 di akses 16 maret 2022 ISSN 2303-341X

[15]Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta;Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2016) Hal. 2

6. Baznas: Sebuah Badan yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat dibawah naungan Pemerintah dan Kementrian Agama.[17]

Berdasarkan pernyataan tersebut yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Payakumbuh

B. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini implementasi dari konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh serta implikasinya terhadap kinerja BAZNAS, untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif penulis akan memaparkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait praktek akuntabilitas dan transparansi perlu mempertimbangkan perspektif aspek muzakii atau pembayar zakat dan juga aspek pengelola atau amil. penelitian yang akan dilakukan tidak hanya terkait dengan akuntabilitas terhadap kesgiatan pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat, tetapi juga terkait dengan pengelolaan infak/sedekah. Pertimbangan untuk memasukan pengelolaan infak dan sadaqah karena BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat dan infak/ sedekah (ZIS), tidak hanya zakat.

Berdasarkan area penelitian maka penulis mengambil studi kasus pada Baznas Kota Payakumbuh, dikarenakan Baznas Kota Payakumbuh memiliki potensi zakat yang cukup besar dari dana yang masih di himpun 2,1 Milyar, yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan pengumpulannnya dari itu melihat potensi-potensi yang ada, dilihat wisata

---

[16]Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta; Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.331

[17]Sabrina Shahnaz, *Penerapan PSAK NO.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*vol. 16 nomor 01, tahun 2006 di akses 16 maret 2022

kuliner yang aktif nonstop 24 jam, cafe-cafe sepanjang jalan yang tak terhingga, serta bermacam toko-toko pakaian ataupun bangunan, serta Payakumbuh juga banyak pengusaha-pengusaha maju peternak telur ayam bras, pengusaha ayam daging. hal ini yang ingin penulis amati bagaimana dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baznas Kota Payakumbuh dari segi aspek muzakki ataupun pengelola di baznas payakumbuh sehingga dana zakat yang masih dihimpun rendah kedepannya akan meningkat guna untuk pengoptimalan pengumpulan zakat yang mampu lebih meratakan mensejahterakan masyarakat-masyarakat miskin di Kota Payakumbuh, dan mampu menggerakan bidang perekonomian masyarakat yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen secara umum dapat diartikan sebagai seni mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi, infrasrtuktur, dan sumber daya lain yang ada dalam kekuasaannya untuk di manfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.[18]

Pengelolaan zakat adalah Kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Jadi yang dimaksud dengan menajemen pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau lembaga tertentu dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat guna untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

1. Beberapa keuntungan bila di kelola oleh Badan Amil Zakat
    1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan para wajib zakat, karena zakat bukan semata amal kedermawanan, tapi suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (paksaaan)
    2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para penerima zakat yang di khawatirkan akan muncul apabila berhadapan langsung dengan para wajib zakat.
    3) Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
    4) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam di tengah-tengah masyarakat.

[18]Pawit M Yusuf, *Perspektif Manajement Pengetahuan, Informasi, Pendidikan, dan Perpustakaan,* (Jakarta; Rajawali Pers , 2012), halm. 10

2. Organisasi Pengelola Zakat

Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya, *fiqhuz zakat,* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Beragama Islam, sudah saatnya urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.
b. Mukallaf, orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.\
c. Memiliki sifat amanah dan jujur, karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 55.

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Tafsir Al- Maraghi menjelaskan bahwa dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan, bahwa raja memenuhi permohonan Yusuf. Dia menjadikan Yusuf seseorang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya disisinya. Allah menjelaskan pula, bahwa Yusuf memohon kepada Raja untuk dijadikan penguasa gudang-gudang tempat penyimpanan hasil bumi. Dia berkuasa penuh dalam bertindak terhadapnya sesuai dengan pendapatnya, seperti mengatur, mengorganisasi, mengamidnistrasi, dan merapikannya.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa Raja memenuhi permohonannya dan menjadikannya seorang menteri di Negaranya yang berkuasa penuh atas segala urusannya, karena melihat Yusuf seorang yang baik di dalam menata negara dan yang berpandangan tajam. Hal ini tentu sudah sesuai dengan sunah-sunah Allah pada makhluk-Nya. Sebab seseorang tidak akan mendapatkan kepemimpinan dan

kedudukan tertinggi, kecuali jika Allah akan memberinya potensi yang membuatnya mampu bekerja dengan tepat, menegakkan disiplin, berpolitik dengan baik, dan mengendalikan urusan dengan cermat. [19]

Tafsir Quraish Shihab menyebutkan Dari sikap dan perilaku Yûsuf, raja tahu bahwa Yûsuf seorang yang cakap dalam mengatur dan terampil dalam setiap apa yang dikerjakannya. Yûsuf pun merasakan hal itu. Yûsuf meminta kepada Raja agar diangkat sebagai salah satu pejabatnya seraya berkata, "Jadikanlah aku sebagai penjaga gudang tempat kau menyimpan kekayaan dan hasil bumi milikmu. Karena, seperti telah paduka buktikan sendiri, aku dapat memegang dan memelihara urusan kerajaan dengan baik, dapat menjaga dan memberdayakan harta- hartamu untuk sasaran yang tepat.[20]

Dari beberapa tafsir diatas dapat disimpulan bahwa dalam mengelola keuangan harus menjadikan orang-orang yang dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Begitu pula dengan maengelola atau mengatur dana zakat harus ditata sebaik mungkin agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
e. Memiliki kemampuanuntuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

[19]Ahmad Mustafa Al- Maraghi, Tafsir Al-maraghi (Edisi Bahasa Arab). (Semarang :Cetakan pertama 1987 dan Cetakan kedua 1994), hal 12

f. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya yang *full-time*.[21]

Di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 18 keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden, di kemukakan bahwa Lembaga Zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
3. Mendapat rekomendasi dari Baznas.
4. Memiliki pengawas syariat.
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
6. Bersifat nirlaba.
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahtraan umat; dan
8. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.
9. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.[22]

3. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat

a. Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain.

[21]Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta:Cetakan Pertama, september, 2007), hal.171-173

[22]Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan* Zakat, Hal.....8

b. Netral, artinya milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan gologan tertentu saja.
c. Tidak deskriminatif, artinya kekayaan dan kemiskinan bersifat universal.
d. Tidak berpolitik praktis, tidak terjebak dalam kegiatan praktis.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat adalah :

a. Syariat Islam.
b. Amanah.
c. Kemanfaatan.
d. Keadilan.
e. Kepastian Hukum.
f. Terintegrasi; dan
g. Akuntabilitas

4. Tujuan dan hikmah Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat, sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bertujuan untuk:

a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejatraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[23]

[23]Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Hal.....3

Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain:

a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
b. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat.
e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
f. Untuk pengembangan potensi umat
g. Dukungan moral kepada orang yang masuk Islam
h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.[24]

5. Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Th. 2011 Bahwa Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini merupakan penegasan dan wujud dari peran pemerintah secara langsung dalam pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat di bentuk Pemerintah dari tingkat pusat hingga hingga ke tingkat daerah. Adapun ke anggotaan Baznas terdiri atas 11 (sebelas) anggota dimana 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat yang di maksud terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam . unsur pemerintah yang di maksud ditunjuk dari kementrian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan Baznas di pimpin oleh seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua.[25]

---

[24] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana , 2009) hal. 410

[25]Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,* 5

Organisasi BAZNAS yang ada di disemua tingkatan bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif. Adapun tugas amil zakat yaitu :

a) Penarikan atau pengumpulan zakat meliputi pendataan wajib zakat, besarnya nisab zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
b) Pemeliharaan zakat yang meliputi investarisasi harta, pemeliharaan dan pengamanan harta zakat, dan
c) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran zakat agar sampai kepada *mustahiq* zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporan.[26]

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang di maksud dalam UU No.23 th 2011 sebagaimana yang dimaksud pasal (1) BAZNAS menyelenggarakan :

a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
c) Pengendalian pengumpulan, penditstribusian, dan pendayagunaan zakat.
d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[27]

B. Zakat Infak Sedekah (ZIS)

1. **Pengertian zakat** dibedakan menjadi dua yakni ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yakni *al barakatu* 'keberkahan', *al namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath thaharatu* 'kesucian' dan *ash – shalahi* 'keberesan'. Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat, akan

[26]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm.....84-86

[27]Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Komplikai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,* Hal.....28

tetapi pada dasarnya sama dimana zakat merupakan harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Seorang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Terdapat delapan mustahiq yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan pada surat At – Taubah ayat 60 : *"Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan allah maha mengetahui maha bijaksana*" At – Taubah (60).

Terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dizakatakan :

1) harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sehingga harta yang diperoleh dari hasil yang tidak halal tidak dapat dizakatkan. 2) harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, tabungan baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama. 3) pemilik penuh yakni harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dari individu yang didalamnya tidak terdapat hak orang lain. 4) harta tersebut harus memenuhI nisabnya, misalnya adalah nisab zakat maal adalah 85 gram emas sehingga apabila harta yang telah dimiliki telah mencapai 85 gram emas atau lebih maka diwajibkan untuk berzakat

Dengan banyaknya jenis zakat yang ada, seharusnya penerimaan zakat di Indonesia lebih besar dari penerimaan zakat saat ini. Dengan penerimaan zakat yang lebih besar maka zakat dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik dan stabil. Dalam hal ini zakat dapat meratakan distribusi pendapatan yang telah timpang dan memperkecil jurang kesenjangan sosial.

Zakat dapat meratakan distribusi pendapatan, dimana dengan muzaki memberikan hartanya kepada mustahiq, mustahiq men-dapatkan tambahan penghasilandan dari peng-hasilannya yang Tidak hanya meratakan distribusi pendapatan, zakat memiliki banyak hikmah diantaranya 1) zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah. Kewajiban zakat berkali – kali disebutkan dalam Al-Quraan sehingga apabila kita menunaikan ibadah zakat maka hal tersebut merupakan perwujudan keimanan kepada Allah. 2) zakat merupakan hak dari muztahiq, setiap harta yang diperoleh maka aka nada hak bagi muztahiq didalamnya sehingga perlu untuk disalurkan.

Dengan menyalurkan harta kita kepada muztahik maka kita menolong mereka untuk mencukupi kebutuhan hidipnya dan memperkecil kecemburuan sosial yang akan terjadi. 3) sebagai pilar amal bersama antara orang- orang yang berkecukupan hidupnya. 4) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang diperlukan oleh umat islam. 5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena zakat di ambil dari usaha yang halal dengan etika bisnis sesuai dengan kaidah islam. 6) ditinjau dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan pemerintah. 7) dorongan islam kepada umatnya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah membuat motivasi tersendiri agar umat islam mau untuk bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri namun juga untuk membantu sesame umat muslim.[28]

Definisi zakat juga terdapat di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 2: *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai denga syariat Islam.* Sementara itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

[28] Rachma Indrarini, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8.2 (2017), 166 <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>.

mendefenisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahik.

2. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri Pengertian dari infak juga merupakan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infak juga tidak memilki batas waktu untuk begitu juga dengan besar dan kecilnya. Akan tetapi infak biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfak maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infak maka tidak jatuh kepada dosa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Seperti pada ayat Al-Quran Surah Ali Imran : 134

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Sedekah berasal dari kata shadaqah,yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. [29]Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah :254

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah sebelum terjadinya hari kiamat yang tidakada jual beli. Sedekah bisa memberikan dan mendatangkan syafaat ketika di akhir kelak bagi orang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapat pahala yang sama.

C. Dasar Hukum

Teramat banyak ayat maupun Hadis hukum yang menjadi dasar hukum bagi pensyariatan zakat, infak, maupun sedekah. Sebagian daripadanya yang bisa dijadikan ayat-ayat induk pewajiban zakat ialah sebagai berikut:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

mengapa ayat tersebut hanya menampilkan dua sumber daya ekonomi dan keuangan yakni barang-barang ekonomi yang keluar dari perut bu-mi (al-khârij min al-ardh) di satu pihak dan yang dihasilkan atas usaha ekonomi manusia (al-hâshil bi kasb al-tijarah) tanpa

[29] Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan) Nazlah Khairina," 2005.

menyebut sumber ekonomi dan ke-uangan lainnya seperti binatang ternak? Menurut dia, ada dua kemungkinan ja-wabannya. Pertama, boleh jadi karena dilatari kondisi perekonomian saat-saat Alquran diturunkan, yang umumnya didominasi oleh dua kegiatan ekonomi di-maksud. Dunia perniagaan khususnya perdagangan didominasi oleh kaum imig-ran (al-muhâjir în) yang mayoritas etnik Mekah, sedangkan dunia pertanian dan peternakan didominasi oleh penduduk Anshar etnik Madinah. Kemungkinan ke-dua, lanjut Ibn Qayyim, boleh jadi mengingat dua jenis perekonomian tersebut-lah (perniagaan dan pertanian) yang diposisikan sebagai pangkal/sentral dunia ekonomi dan keuangan. Sementara jenis-jenis ekonomi dan keuangan yang se-lebihnya diposisikan sebagai tindak-lanjut dan/atau pengembangan belaka dari keduanya. Dengan demikian maka dengan kata al -kasb (usaha ekonomi) terma-suk di dalamnya semua dunia usaha yang bermotifkan ekonomi mulai dari per-dagangan hingga perindustrian dalam konteksnya yang sangat luas (apalagi di zaman modern sekarang ini). Sementara dalam kalimatal -khârij min al-ardh, meliputi semua biji-bijian, buah-buahan,pertambangan,21 barang-barang temuan lainnya seperti barang-barang tambang, minyak dan gas bumi, lempengan besi-baja, dan lain-lain yang terlalu sukar untuk disebutkan apalagi diurai secara rinci satu persatu.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Yang jelas, umumnya ulama Islam (mufassirîn, muhadditsîn, fuqahâ', dan lain-lain) tidak ada yang keberatan untuk menggunakan ayat di atas sebagai ayat hukum bagi pensyariatan zakat yang hukumnya wajib itu. Demikian pula dengan khithâb ayat yang tidak semata-mata untuk Nabi selagi beliau masih hidup, akan tetapi juga berlaku

seterusnya sepeninggal Nabi untuk para pemangku urusan umat Islam kapan dan di manapun mereka berada. Pewajiban zakat yang demi-kian telah mentradisi secara berkesinambungan dengan berurat-berakar dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat sejak masa-masa kekhalifahan Abâ Bakr al-Shiddîq R.a.sampai pemerintahan nasionalisme Islam/Muslim dewasa ini. Itulah pula yang menyebabkan Khalifah Abû Bakr bersikukuh melawan dan bahkan ‚memerangiʻ para penentang zakat (mani' al-zakah) di zamannya seraya Abu Bakar bersumpah: ‚Demi Allah, aku akan perangi siapapun yang [coba-coba berusaha] memisahkan pertalian erat dan mengikat antara salatdan zakat.ʻOrang-orang yang mengkhususkan perintah ayat di atas hanya untuk Nabi Muham-mad Saw.dan tidak bagi para pemegang otoritas keislaman berikutnya, oleh ba-nyak ulama dipandang sebagai orang-orang yang bodoh pengetahuannya ten-tang Alquran(j âhil bi al -Qur'ân), melupakan sumber-pengambilan syariah (ghâfil 'an ma'khadz al-syarî'ah) dan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bermain-main dengan agama (mutalâ'ib bi al -dîn).Pasalnya, terlalu banyak ayat Alquran lainnya yang menggunakan redaksi tunggal (mufrad), bahkan khu- sus untuk Nabi, namun maksud dari sasarannya juga diperuntukkan bagi umat-nya;kecuali yang benar-benar khusus untuk Nabi sendiri.

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

Senafas dengan ayat di atas, secara gamblang Hadis Nabi menyebutkan li-ma rangkaian rukun Islam, salah satunya adalah zakat di samping dua kalimat syahadat, salat, puasa, dan haji sebagaimana termaktub dalam Hadis berikut:

Agama Islam itu dibangun (didirikan) di ata lima pilar (utama), yakni: (1) kesakisian tiada tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, (2) penegakan salat, (3) pembayaran zakat, (4) puasa Ramadan, (5) haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. (H.r. al -Bukhârî, Muslim, dan lain-lain).

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis Nabi di atas serta ayat-ayat dan Hadis-hadis lain yang semakna dengannya, semua ulama Islam dan umat Islamsejak dahulu sampai sekarang insya Allah juga hingga di masa-masa yang akan datang, tetap sepakat untuk menyimpulkan dan meyakinkan bahwa penunaian zakat bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan hukumnya wajib/fardh ayn. Sama dengan kewajiban untuk menjalani rukun-rukun Islam yang lainnya yakni meng-ikrarkan dua kalimat syahadat, menegakan salat, melaksanakan puasa Rama-dan, dan pergi haji. Tanpa zakat, penegakan rukun-rukun Islam yang lain akan mengalami ketimpangan atau bahkan oleng dan sangat mungkin terjatuh lantaran tidak memiliki daya dan stamina untuk melakukan semuanya. [30]

D. Jenis Zakat

Jumhur Ulama berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalukamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasullah SAW, pada masa pemulaan Islam, yaitu naqdayn(emas dan perak), barang-

[30] muhammad Amin Suma, "Zakat , Infak , Dan Sedekah : Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern."

barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz(harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi yarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat.Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis, yaitu:

1)Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.

2)Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz(harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal(zakat harta) dan zakat nafs(zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah (Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu,

seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.

Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanam-tanaman adalah ke-umum-an nasAl-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 267, sebagaimana disebut di atas. Surat Al-Baqarah ayat 267 ini bersifat umum, yaitu setiap mukmin

diperintahkan infak yakni berzakat dari egala rizki yang didapatkan, baik rizki tersebut dari hasil usaha atau pun dari hasil pertanian, pertambangan, kekayaan laut, kekayaan darat, dan lain-lain. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dikarunaikan oleh-Nya.

Zakat fitrah pertama kali diwajibkan pada bulan Sya‟ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat firah ini dapat dilihat dalam Al-Qur‟an dan beberapa hadits. Dalam surat Al-A‟la ayat 14-15Allah berfirman:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang

Kemudian dari hadits Nabi SAW terdapat beberapa riwayat:1)Riwayat Ibnu Umar Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sa}‟(2,5 kg) kurma atau sau sa}‟sya‟ir hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama islam. Dan beliau memrintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk 2) Riwayat Ibnu UmarDari Ibnu Umar RA bahwasannya Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju shlat (Id) Dengan memperhatikan ayat al-Qur‟an dan beberapa hadits diatas, maka terlihat perbedaan antara zakat maldan zakat fitrah. Zakat mal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri tersebut. Besarnya zakat fitrah adalah satu sawatau tiga setengah liter beras. tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan

pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. [31]

E. Tata Kelola (ZIS) ZIS *Governance*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/ M-M BU/ 2002, Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan sebuah nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang di susun oleh OECD terdiri dari lima aspek yang biasa disingkat dengan kata “TARIF”. adalah sebagai berikut:

1) Transparansi (Keterbukaan Informasi)
2) Akuntabilitas (Accountability) yaitu suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Pertanggungjawaban juga dapat

[31] Al-tijary Jurnal Ekonomi et al., “Dimyati 2017,” 2.2 (2017), 189–204.

diartikan, bahwa para pengambil keputusan di suatu organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

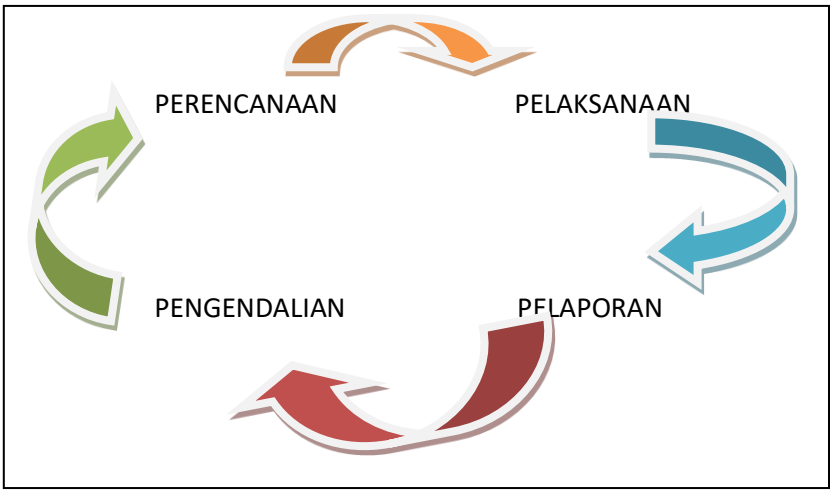
3) Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlakudan prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya pemeliharaan keberhubungan usaha dalam jangka panjang dan tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.
4) Kemandirian yaitu adanya kondisi perusahaan tanpa ada kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan.
5) Keadilan (fairness). Prinsip ini mengungkapkan bahwa seluruh pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Dengan adanya aturan yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, pengelolaan ZIS menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 memiliki 7 asas : Asas pertama adalah harus berasaskan syariat Islam, artinya pengelolaan ZIS harus mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Asas kedua adalah amanah, dalam arti kata pengelola dana ZIS harus dapat menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya yaitu mengumpulkan zakat dari muzaki dan kemudian menyalurkannya kepada penerima (mustahik). Selanjutnya adalah asas kemanfaatan, artinya pengelolaan zakat harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat. Amil zakat juga berasaskan keadilan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran zakat. Selanjutnya asas kepastian hukum, berkaitan dengan legalitas OPZ. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 juga menyebutkan bahwa asas lainnya adalah terintegrasi, berkaitan dengan sinergi OPZ dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Terakhir adalah akuntabilitas, terkait dengan pertanggungjawaban BAZNAS sebagai pemegang amanah yang diterima dari pemberi amanah.

Selanjutnya untuk menjalankan tugasnya, menurut Undang- Undang No. 23 tahun 2011 BAZNAS menyelenggarakan 4 fungsi :

Gambar 2.1 Fungsi BAZNAS



Sumber : UU No 23 Tahun 2011

Fungsi pertama terkait dengan perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi ini, terkait dengan rencana BAZNAS dalam mengatur

strategi dalam mengumpulkan ZIS semaksimal mungkin, serta merencanakan pengalokasian dana zakat tersebut supaya tepat sasaran. Selain itu, BAZNAS juga harus merancang pendayagunaan dana ZIS agar bisa diproduktifkan oleh penerima manfaat ZIS. Sehingga dana ZIS tersebut tidak hanya untuk konsumtif, tetapi bisa didayagunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Fungsi kedua adalah pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi ini terkait dengan proses pelaksanaan dari semua program yang dirancang oleh BAZNAS. Fungsi selanjutnya, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi ini terkait dengan pengawasan terhadap program yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan. Fungsi terakhir adalalah pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi ini terkait dengan pelaporan pengelolaan ZIS.

Pelaporan Keuangan Syariah, Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK Syariah adalah sebagai berikut:

1. Taat pada prinsip syariah dalam segala aspek transaksi dan kegiatan usaha dapat meningkat.
2. Ketaatan entitas syariah apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip dan bagaimana memperoleh dan mengalokasikannya baik itu informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dan informasi lainnya.
3. .Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan layak, dan;

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam penyajian laporan keuangan terbagi menjadi 5 komponen yaitu:

a. Laporan posisi Keuangan. Dalam laporan ini entitas amil menyajikan akun-akun dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait.
b. Laporan perubahan dana. Dalam laporan ini amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada laporan perubahan dana yang sesuai dengan PSAK.
c. Laporan perubahan aset kelolaan. Dalam laporan ini Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup kesesuaian PSAK.
d. .Laporan Arus kas. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
e. .Catatan atas laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.[32]

F. Kerangka Pengelolaan Zakat Nasional

Salah satu faktor yang menentukan suksesnya OPZ adalah terimplementasikannya tata kelola yang baik. Adapun yang dimaksud dengan tata

[32] Livia Ambarsari et al., "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen, "*At-Taqaddum*, 12.2 (2020), 169–82 <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6183>.

kelola yang baik adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yanG mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator. Filosofi tata kelola yang baik dapat dapat ditemukan pada beberapa ayat Al Quran sehingga salah satu pihak utama dalam tata kelola OPZ adalah Allah SWT Sang Pembuat peraturan zakat. Pihak lainnya yaitu amil, muzaki, mustahik, pemerintah, serta masyarakat luas.

Merujuk pada IMZ ada enam unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolaan OPZ yang baik. Unsur pertama adalah memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan OPZ tidak bergantung pada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Unsur kedua adalah manajemen yang transparan dan akuntabel. Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol dan pengawasan yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri. Unsur selanjutnya adalah mempunyai rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja maka aktivitas OPZ akan terarah. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. IMZ juga menyebutkan bahwa unsur lainnya adalah audit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, setiap OPZ harus melakukan audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor

internal dapat diwakili oleh komisi pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan, aspek kinerja lainnya (efisisensi dan efektivitas organisasi), terlaksananya prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*), serta penerapan peraturan perundang-undangan. Unsur yang terakhir adalah publikasi. Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola baik melalui media massa atau media yang dimiliki OPZ.

Berdasarkan Rencana Strategis 2016–2020 Badan Amil Zakat Nasional, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan oleh pengelola zakat agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional. Pertama aspek legalitas, mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BANAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh OPZ mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian agama. Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian Syariah. Aspek ini mencakup pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

Aspek selanjutnya adalah aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ diharapkan mampu menerapkan Sistem Informasi

Manajemen BAZNAS (SIMBA) dengan baik serta terintegrasi baik dengan SIMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SIMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasiskan web, SIMBA merupakan aplikasi yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ tanpa harusmelewati proses instalasi yang rumit. Selanjutnya aspek penyaluran, berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk pengentasan kemiskinan dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan Standar Badan Statistik Nasional (BPS).

Aspek berikutnya terkait dengan pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang

berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS. Terakhir, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional[33]

G. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS

1. Pengertian Akuntabilitas

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman:“

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 30).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat muslim untuk menulis setiap transaksi. Ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari pencatatan setiap transaksi yaitu untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (akuntabilitas) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak ada yang dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Al-Qur’an juga melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya dari pemahaman akuntansi menurut perspektif Islam bukan pada pengambilan keputusan, tetapi pada pertanggungjawaban.

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkanpengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban, pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial

[33] Badan Amil dan Zakat Nasional, “Rencana Strategis Zakat Nasional,” 2020, 0–37.

dimana muhtasib(akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.

Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
b. .Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan acceptableakan memunculkan kepercayaan (trust) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikianmenjadi sangat urgen (mendesak) adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Bermunculannya lembaga pengelola zakat saat ini memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya ialah potensi zakat yang ada dapat terserap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat yang tersebar. Selain itu muzaki lebih banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih daam pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya lembaga pengelola zakat yang muncul dan minimnya pihak yang melakukan pengawasan.

Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut dapat dilakukan melalui : Pengawasan ; Undang-Undang No 23Tahun 2011 Pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga pengelola zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. Sedangkan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, mencakup pelaporan, audit syariah dan audit keuangan. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ.

Dalam pelaksanaan pengawasan patut dicatat beberapa ―directive principles kepada Pemerintah yang meliputi kewenangan untuk mengeluarkan regulasi, kewenangan memberikan dan mencabut izin lembaga zakat, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS di semua tingkatan, kewenangan melakukan audit syariat, serta kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga atau amil zakat yang dengan sengaja melawan hukum melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Ini artinya, pengawasan dalam bentuk audit dilakukan oleh pemerintah.Kriteria-kriteria pengawasan antara lain :

a. mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar;
b. pengawasan harus tepat waktu;
c. pengawasan dengan biaya yang efektif efisien;
d. pengawasan dituntut tepat-akurat;

e. dan pengawasan harus dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Pelaporan dan pertanggung jawaban lembaga pengelola zakat diatur dalam Bab IX Peraturan no 14 tahun 2014 tentang UU no23 tahun 2011 Tentang peraturan pengelolaan zakat dimana pelaporan dilakukan dengan audit syariah. Dengan adanya audit syariah dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan lembaga pengelola zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (shariah compliance) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Keberadaan dewan pengawas syariah sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, dewan pengawas syariah dalam struktur lembaga pengelola zakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat apabila dewan pengawas syariah melaksanakan.

Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016 31 tugasnya sesuai dengan fungsinya. Sehingga akan memberikan jaminan bahwa pengelolaandana zakat sesuai dengan hukum-hukum zakat dan memberikan keyakinan bahwa personil lembaga pengelola zakat layak sebagai amil zakat. Dewan pengawas syariah dapat mendorong lembaga pengelola zakat untuk menciptakan ―good corporate governance. Hal ini akan bermanfaat karena dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, akan mendorong muzaki menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, dan tidak lagi disalurkan secara individu masing-masing muzaki.

Pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan lembaga pengelola zakat tersebut, sehingga pokok tujuan

pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga pengelola zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan sehingga zakat benar –benar bisa diberdayakan untuk mengentaskan masalah perekonomian yang ada saat ini. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawabankeuangan terutama operasional syariah lembaga pengelola zakat. Tujuan pengawasan haruslah positif, yaitu untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, waktu, material dan tenaga. Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Agar pengawasan terhadap lembaga amil zakat menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu.[34]

a) Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders)* dalam tatanan horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah Swt.[35] Islam mempunyai pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia kepada kalifah di bumi kepada sang Pencipta yaitu Allah SWT karena apapun yang telah di titipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabhan apa yang telah di kerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa :58 di jelaskan :

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

[34] Ahmad Syafiq, "Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat," *Ziswaf*, 3.1 (2016), 18–38.

[35] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta;andi,2009) hal 20-21

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Tafsir Jalalayn dari QS An-nisa ayat 58 (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.[36]

Dalam tafsir Ibnu Katsir hal yang dimaksudkan dalam QS An-nisa ayat 58 yaitu hal semua itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak

[36] https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab

Allah terhadap hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar, dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya didunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabnya dihari kiamat.[37]

Dari tafsir surah An-nisa dapat di simpulkan setiap yang diberi amanah harus menjalankan amanah tersebut dengan baik, seperti halnya muzakki memberikan amanah kepada Baznas dalam membayar zakat untuk di berikan kepada mustahiq, maka disni Bazbas sebagai lembaga intermediasi harus mengatur pemasukan dan pengeluarannnya sebagaimana mestinya.

Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. pertanggungjawaban pengungkapan tersebut di tujukan kepada Allah dan kepada manusia (*stakeholders).* Pengungkapan pertanggungjawaban ke manusia dapat melalui laporan pertangungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya.[38]

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, menager bertanggung jawab memastikan prilaku perusahaan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Dalam

[37]Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Lubaabut tafsir min Ibni Katsiir, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi,i, 2008), hal.4

[38] Hidayatul Ihsan dan Gustina, *Menajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat Jurnal Akuntansi dan Menajemen* vol. 3 no. 1 juni 2008 ISSN 1858-3687 di akses 09 januari 2018

situasi ideal dimana suatu agen adalah mukmin sejati yaitu mereka dari kalangan muslim yang perilaku sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah, maka kesetiaan mereka terhadap akuntabilitas akan menghilangkan masalah yang berkaitan dengan ketidakmetrisan informasi.[39]

b) Tujuan Akuntabilias

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan menajemen pemerintah daerah. Lebih utama lagi tujuan akuntabilitas adalah untuh mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik dan terpercaya.[40]

c) Jenis akuntabilitas

Untuk organisasi amal, Cordery dan Morley kemudian mengelompokkan jenis akuntabilitas yang harus di penuhi oleh sebuah organisasi amal adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas finansial

Yaitu untuk meyakinkan bahwa uang atau harta yang dibawah tanggung jawabnya digunakan untuk tujuan yang tepat.

2. Akuntabilitas proses yakni untuk meyakinkan bahwa penggunaan harta dengan prosedur yang benar.

---

[39] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta;Kencana,2008) hal. 364

[40]Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hal..... 22

3. Akuntabilitas program yakni untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan efektif dan sejalan dengan tujuan pendiriannya.
4. Akuntabilitas prioritas yakni memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan dengan organisasi secara efektif.[41]

2. **Transparansi Pengelolaan ZIS**

Transparansi adalah kemampuan badan amil zakat dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti muzakkidan mustahik sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat Dalam konteks pedoman praktek kebijakan moneter dan keuangan yang baik (code of good practices in monetary andfinancial policies) yang dikembangkan IMF, transparansi kebijakan moneter dankeuangan merujuk pada kondisi ketika tujuan kebijakan, landasan hukum dan kelembagaan, keputusan kebijakan dan dasar pertimbangannya, data dan informasi yang dipergunakan, dan akuntabilitas pembuat kebijakan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dipahami, diakses dan tepat waktu. Transparansi dimaksudkan untuk kepercayaan. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terutama kepada muzakki terhadap badan pengelola zakat perlu ditumbuhkembangkan transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.1 Adapun

[41] Hidayatul Ihsan dan Gustina, *Menajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat Jurnal Akuntansi dan Menajemen* vol. 3 no.1 ISSN 1858-3687 juni 2008 di akses 19 januari 2018 hal. 22

dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pengawasan dan koordinasi pengelolaan zakat, kegiatan transparansi zakat juga harus bersifat koordinatif, konsultatif**:** Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholdersyang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain:

a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. .Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance.Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat karena penerimaan harta yang wajib dizakatkan terdiri dari berbagai macam harta. harta benda yang wajib di zakati diantaranya hewan ternak, emas, perak, tumbuh-tumbuhan dan harta perdagangan. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapa menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check andbalance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi

publik yang membutuhkan. Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan

Pengelolaan zakat yang transparan dapat dilihat dari zakat yang terkumpul di masing-masing daerah terlebih dahulu haruslah digunakan untuk kepentingan daerah pengumpul zakat itu sendiri, sisa lebih dari keperluan setempat baru dikumpulkan ke pusat. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (full disclosure principle). Fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check andbalance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).[42]

Transparansi, bahwa organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan. Koordinasi, bahwa organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan

[42] S Ag, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Kota Jambi', 2019.

organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Pembelajaran dan Perbaikan, bahwa setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan. Kemitraan, bahwa kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan. Non-Proselitis, bahwa organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan. Mekanisme Umpan Balik, bahwa organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan. Kemandirian, bahwa organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.[43]

H. Kajian terdahulu

1. Topik terkait akuntabilitas dan transparasi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian pertama misalnya[44] yang dilakukan oleh Rizky Khaerany, Abdul Hamid dan Habbe Syarifuddin Rasyid yang melihat pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Dompet Dhuafa Sulsel dan pengaruhnya terhadap kualitas Dompet Dhuafa Sulsel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pandangan muzakki, Dompet Dhuafa Sulsel telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik, serta memiliki kualitas yang baik. Dampaknya transparansi dan akuntabilitas ditunjukan kenaikan secara simultan terhadap kualitas Dompet Dhuafa Sulsel pada tingkat signifikansi

[43] Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.2 (2018), 327 <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>.

[44] Abdul Hamid Habbe, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompet Dhuafa Sulsel) Accountability and Transparency Of Zakat Institution and their Effect to Zakat Institution ' s Quali."

5%. Secara parsial, baik akuntabilitas maupun transparansi mempengaruhi kualitas secara signifikan. Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh sebesar 60,2% terhadap kualitas, dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

2. Kedua, terkait Penelitian Akuntabilitas dan transparansi Zakat juga di teliti oleh[45] Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah ia menganalisis pengaruh masing-masing variabel yaitu kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas muzakki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas muzakki.Artinya semakin tinggi kepuasan muzakki dan transparansi lembaga maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yurike, Meida Trisnaningtyas, Titi Rapini, dan Umi Farida [46]mereka melihat sejauh mana pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas duan kualitas embaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Ponorogo yang sudah ada sejak tahun 2005. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengendaian internal sudah diterapkan pada LAZISMU Ponorogo namun belum maksimal, transparansi dilakukan dengan adanya publikasi pada media masa, variabel akuntabilitas dibuktikan dengan pertanggungjawaban LAZISMU Ponorogo terkait dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat

[45] Indri Yuliafitr I And Asma Nur Khoiriyah, 'Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Laz Rumah Zakat)', *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), 205–18 <Https://Doi.Org/10.32678/Ijei.V7i2.41>.

[46] Yurike Meida Trisnaningtyas, Titi Rapini, Dan Umi Farida, "Analisis Pengendalian Internal,Transparansi, Akuntabiitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas Lembaga Amil Zakat," *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 82 <Https://Doi.Org/10.24269/Iso.V4i1.417>.

berupa tunai dan non tunai, sedangankan variabel kualitas lembaga amil dinilai sangat baik

4. Ke empat penelitian yang dilakukan oleh Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap dan Nungki Kartika Sari[47] mereka meneliti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis website pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum ada satupun dari lembaga zakat yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website dan hanya satu yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu Baznas. Sementara, dari 9 lembaga zakat swasta terdapat 5 lembaga zakat yang memiliki tingkat pengungkapan website di atas 60%, sisanya 3 lembaga zakat yang memiliki tingkat pengungkapan website 50% ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat publikasi informasi keuangan dan non keuangan lembaga zakat melalui internet masih rendah.
5. Meskipun telah pernah dilakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transaparasi pengelolaan zakat, namun masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu hanya focus pada pandangan pengelola BAZNAS dan LAZIZ. Sementara, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktek akuntabilitas dan transparansi perlu mempertimbangkan perspektif muzaki atau pembayar zakat. Penelitian tesis ini mempertimbangkan kedua perspektif: perspektif pengelola dan muzaki BAZNAS Kota Payakumbuh. Dari aspek cakupan penelitian, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya terkait dengan akuntabilitas terhadap kegiatan pelaksanaan

[47] Nina Karina Karim et al., "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18.2 (2019), 13–28.

pengumpulan, penyaluran dan pelaporan zakat, seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, tetapi juga terkait dengan pengelolaan infak/sedekah. Pertimbangan untuk memasukan pengelolaan infak dan sadaqah karena BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat dan infak/ sedekah (ZIS), tidak hanya zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu.[48]

Kasus yang terdapat di BAZNAS Kota Payakumbuh adalah pada tahun 2020 jumlah zakat yang mampu dihimpun sebesar 2.1 Milyar rupiah sedangkan potensi zakat yang ada di Kota Payakumbuh mencapai 6,1 Milyar rupiah. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Payakumbuh, beserta implikasinya terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZIS.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Payakumbuh yang dimulai sejak bulan April sampai dengan bulan Mei 2022.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan

[48] *Annas Ahmadi, metode penelitian kualitatif satra tahun (*2019).

akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Payakumbuh. Selain itu juga dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes* dan *recorder*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan penelitian. Informan penelitian dibedakan menjadi pengelola ZIS Kota Payakumbuh dan muzaki. List informan yang berasal dari pengelola.

Tabel 3.1 Informan Penelitian (Pengelola)

NO	INFORMAN	POSISI	JENIS INFORMASI
1	Drs.H.Syafruddin N	Wk.I Bidang Pengumpulan	Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Payakumbuh
2	Abdul Latif, ST	Wk.II Bidang Pendistribuasian	Pendidtribusian dan Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Payakumbuh
3	Aguswan Rasyid, MA,Ph D	Wk.III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Payakumbuh
4	Dr. Arman Husni, Lc, MA	Wk. IV Bidang Administrasi, umum, dan SDM	Profil BAZNAS Kota Payakumbuh

Tabel 3.2 Informan Penelitian (Muzaki)

Kode informan	Pekerjaan	Usia	Jenis kelamin	Alamat
Informan 01	Kemenag	52	Laki-Laki	payakumbuh
Informan 02	Ketua MUI	70	Laki-laki	Payakumbuh
Informan 03	PemukaAgama	75	Laki-Laki	Payakumbuh
Informan 04	Ekonom	43	Laki-Laki	Payakumbuh
Informan 05	Kesra	49	Laki-laki	Payakumbuh
Informan 06	Pegawai bank	50	Laki-laki	Bukittinggi
Informan 07	Wiraswasta	40	Laki-laki	Payakumbuh
Informan 08	PNS	51	Laki-laki	Payakumbuh
Informan 09	PNS	57	Perempuan	Payakumbuh
Informan 10	Wiraswasta	45	Laki-laki	Payakumbuh

Selanjutnya, sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pengelolaan zakat tahun 2017-2020, kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian beserta gejala yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, keterbukaan serta kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh

2. Wawancara *(interview)*,

Wawancara *(interview)*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada peneliti. [49] Peneliti melakukan tanya jawab Wawancara secara langsung kepada Ketua Bidang Pengumpulan dan Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh. Kemudian, dilakukan wawancara dengan orang yang memberikan ZIS kepada BAZNAS yaitu muzaki individu yang terdaftar pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara *purposive sampling* dengan menentukan kriteria muzaki yang akan dijadikan responden, yaitu muzaki individu yang secara rutin telah membayarkan ZIS kepada BAZNAS Kota Payakumbuh. selama empat tahun terakhir (2017-2020). Selanjutnya akan dilakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh melalui KESRA.

3. Dokumentasi

mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Adapun data yang digunakan adalah data keuangan berupa laporan keuangan dan data non-keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh. berupa struktur organisasi, visi dan misi, dan Standar Operasional Prosedur, serta data non-keuangan lainnya. Selanjutnya, data lain yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung.

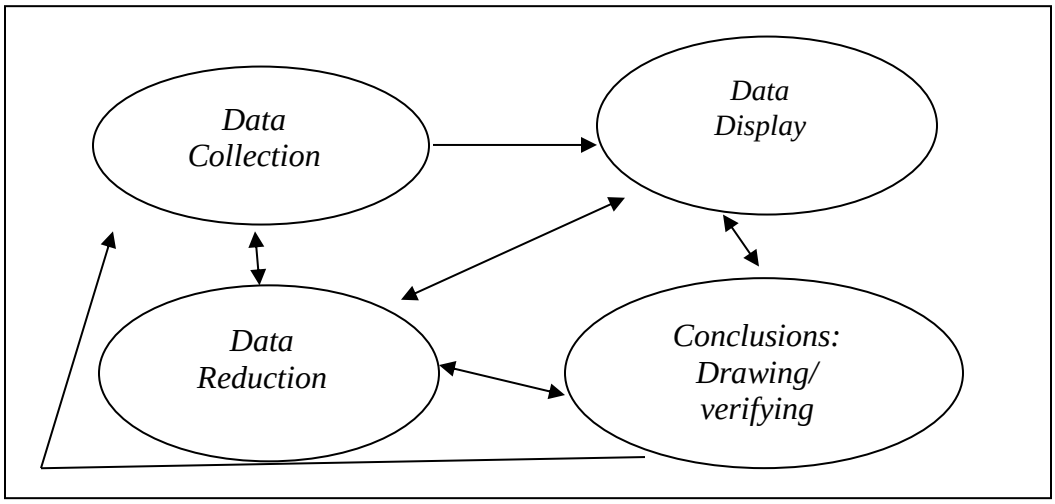
[49]Albi anggito dan jogan setiawan, metodologi penelitian *kualitatif, cetakan pertama cv jejak tahun 2018 hal 75*.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep yang dikembangkan kembangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.[50]

Gambar 3.1

Komponen Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman (1994)

Dalam penelitian ini, pertama peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada pandangan peneliti terhadap implementasi akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BAZNAS. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal.

Proses reduksi data akan memfokuskan pada implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selanjutnaya, akan dilihat pandangan peneliti terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Dimana, BAZNAS sebagai pengelola zakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap

[50] M.B. Huberman Miles (Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage, 1994).

muzaki, sehingga tingkat kepercayaan muzaki juga akan meningkat. Selain itu, akan lebih banyak lagi muzaki yang membayarkan zakat melalui BAZNAS.

Adapun indikator yang penulis jadikan acuan untuk melihat akuntabilitas pengelolaan ZIS adalah yang terdiri dari beberapa indikator berikut:[51]

1. Tahap proses pembuatan keputusan, indikator untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan ZIS adalah:
   a. Pembuatan keputusan harus dibuat tertulis dan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan
   b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*
   c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
   d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
   e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Tahap sosialisasi kebijakan, indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara cara mencapai sasaran suatu program

[51] , *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional.*Ciputat: Indonesia Magnifience of Zakat (IMZ) Zakat, I. M. (2011). 1.

c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Indikator terkait dengan transparansi, penulis juga mengacu kepada IMZ, yaitu sebagai berikut:

1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pengelolaan zakat
2. mekanisme yang menfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pengelolaan zakat
3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan pengelola zakat di dalam kegiatan melayani.

Selanjutnya Kinerja BAZNAS seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu kinerja pengumpulan dan kinerja pendistribusian ZIS, – berapa nilai ZIS yang disalurkan pada tahun 2017-2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile BAZNAS Kota Payakumbuh

Semenjak tahun 1977 di Kota Payakumbuh ini sudah berdiri lembaga yang mengelola harta umat Islam yang bernama YDSI (Yayasan Dana Sosial Islam). Yayasan ini terbentuk atas dasar inisiatif Bpk Burhani Tjorohandoko Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat yang mendapat Respon positif dari Bpk Ir.H.Azwar Anas Gubernur Sumatera Barat.

Sehingga bpk Gubernur mengintrusikan kepada para bupati dan walikota agar membentuk YDSI di daerah mereka masing masing . Di Kota Payakumbuh ini YDSI di ketuai oleh buya Yahya Zakaria seorang ulama yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh dari fraksi Karya Pembangunan. Pemasukan dana waktu dari sumbangan yang di mintakan sewaktu acara shalat ‘Id ditempat tempat shalat dalam kota Payakumbuh. Sedangkan penyaluran nya lebih banyak kepada bantuan Produktif.

Kemudian dengan dibentuknya BAZIS oleh Kantor Departemen Agama sekitar tahun 1994 maka YDSI dilebur kedalam BAZIS yang diketuai oleh Buya Drs.H.Hasan Basri Hamid .Kepala seksi Urusan Agama Islam di Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh. Sesudah bpk Drs. Hasan Bari Hamid . Bazis diketuai oleh Drs.Yunir Yalri . Kepala Kantor Bangdes di Pemerintahan Kota Payakumbuh. Bazis ini berdiri lebih kurang 10 tahun sampai dirobah menjadi BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) yang diketuai oleh H.MAHARNIS ZUL. S.P.D .

Pada tahun 2011 BAZ dirobah namanya menjadi BAZNAS sesuai dengan UU.No 23 tahun 2011 . Pada tahun 2013 saya (H.MISMARDI,BA) dipercayakan menjadi

pimpinan BAZNAS kota Payakumbuh yang dipilih secara vormatur dengan wakil wakil Ketua H. SOFYAN. SH. MM dan AZWAR ARSYAD Sekretariat Umum Drs. H.Syafruddin.N Bendahara Hj. ERIMIATI .S.SOS dan juga dilengkapi oleh beberapa wakil waki dan dan seksi . Untuk kelancaran administrasi kami mengangkat dua orang staf yaitu . Sdri Vivi Ramadhani AMD Kebid dan Sovia Widya Putri . SE .

Lalu kemudian dengan adanya surat dari BAZNAS Pusat agar kepengurusan Baznas Propinsi dan Kab , Kota se Indonesia disesuaikan dengan UU.No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS No 1 thn 2016 maka walikota Payakumbuh menyesuaikan kepengurusan BAZNAS Kota dengan Undang Undang dan Peraturan yang ada.

Setelah Walikota Payakumbuh melaksanakan Undang Undang dan Peraturan tersebut maka pada bulan September 2016 terbentuk lah Kepengurusan BAZNAS Kota Payakumbuh yang sampai tahun 2021 yakni .

Ketua : H. Mismardi, BA

Wakil I : H. Syafruddin, N

Wakil II: Abdul Latif, ST

Wakil III: Aguswan Rasyid, Lc, MA, Phd

Wakil IV:Drs. H. Arman Husni, Lc, MA

Pembentukan pengurus ini merupakan bagian untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu untuk pengelolaan zakat secara profesional dan transparan dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir/miskin dan memajukan pembangunan Islam. Tujuan pertama pengelolan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan

pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional yang dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifitas dan efesiensi yang telah di tetapkan oleh BAZNAS RI menjadi acuan bagi BAZNAS Kota Payakumbuh. Syarat untuk menjadi pengurus BAZNAS Kota Payakumbuh berpedoman kepada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu antara lain:

a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertaqwa kepada Allah SWT
d. Berakhlak mulia
e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Tidak menjadi anggota partai politik
h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Selanjutnya, mekanisme pengangkatan pengurus BAZNAS Kota Payakumbuh juga berpedoman kepada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 yaitu antara lain:

a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh bupati/walikota.

b. Tim seleksi memilih calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan

c. Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada bupati/walikota.

d. Bupati/Walikota memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Kota yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan dengan melampirkan:

    a) Berita acara hasil seleksi
    b) Susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota
    c) Surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari masing-masing calon Pimpinan Surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan
    d) Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon Pimpinan Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
    e) BAZNAS melakukan verifikasi administratif atas permohonan pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota (paling lama 15 (lima belas hari kerja)
    f) BAZNAS menyampaikan hasil verifikasi administratif dalam bentuk Surat Pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota yang tembusannya disampaikan kepada kantor kementrian agama kabupaten/Kota.

g) Bupati/Walikota mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dari BAZNAS diterima.

Sebagai sebuah organisasi terstruktur, BAZNAS memiliki visi dan misi. Adapun visi dari BAZNAS Kota Payakumbuh adalah *menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, Transparan dan profesional dan akuntabel untuk keberkahan dan Kesejahteraan Umat. Adapun MISI BAZNAS Kota Payakumbuh adalah :*

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manegemen modern
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan amil pengelola zakat sehingga menjadi amil zakat yang amanah dan profesional
4. Muwujudkan pusat data di Kota Payakumbuh
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan kebodohan dan menciptakan masyarakat yang sehat.

B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas di BAZNAS Kota Payakumbuh

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian terkait dengan implementasi prinsip akuntabilitas dari proses pembuatan keputusan dan sosialisasi kebijakan.

a. Proses pembuatan Keputusan

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV diperoleh informasi bahwa setiap keputusan yang dibuat pada tahun 2015-2017 oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dituangkan dalam bentuk tertulis. Salah satu contoh adalah Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendistribusian Zakat untuk Mahasiswa Perguruan

Tinggi di Sumatera Barat Tahun 2017 (Lampiran 1). Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

"Kebijakan yang kita buat terlebih dahulu diadakan rapat dengan ketua dan pimpinan lainnya kadangkala juga mengikutsertakan amil, berdasarkan hasil rapat itulah kita akan mengeluarkan kebijakan berdasarkan surat keputusan ketua". (Wawancara dengan Wakil Ketua IV pada tanggal 25 April 2022)

Selanjutnya, publik juga dapat mengakses keputusan-keputusan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh melalui media online seperti *facebook*. Namun, menurut penjelasan dari Wakil Ketua IV, tidak semua keputusan dipublikasikan karena tidak semua keputusan perlu diketahui oleh publik. Keputusan yang perlu diketahui oleh publik misalnya terkait dengan program seperti pemberian beasiswa yang diinformasikan melalui media *facebook* (ilustrasi 1).



Ilustrasi 1. Tampilan Keputusan BAZNAS yang ditampilkan melalui *Facebook* BAZNAS Kota Payakumbuh.

Keputusan yang tidak dipublikasikan terkait dengan internal BAZNAS Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hal-hal yang bersifat kebijakan, tidak

diketahui oleh publik secara umum dan muzaki khususnya. Dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai, hanya dua orang yang mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Mereka mengetahuinya karena sering berinteraksi dengan BAZNAS. Walaupun muzaki tidak paham dengan hal-hal yang bersifat kebijakan, semua muzaki yang diwawancarai berpandangan bahwa pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dan mereka percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk kemashlahatan umat seperti tergambar dari kutipan wawancara dengan muzaki berikut: Keputusan yang tidak dipublikasikan terkait dengan internal BAZNAS Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, dapat dipahami jika hal-hal yang bersifat kebijakan, tidak diketahui oleh publik secara umum dan muzaki khususnya. Dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai, hanya dua orang yang mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Mereka mengetahuinya karena sering berinteraksi dengan BAZNAS. Walaupun muzaki tidak paham dengan hal-hal yang bersifat kebijakan, semua muzaki yang diwawancarai berpandangan bahwa pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh sudah baik dan mereka percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk kemashlahatan umat seperti tergambar dari kutipan wawancara sebagai berikut :

> *"Mengetahui sebagian kebijakan karena saya kenal dengan sebagian pengurus dan amil BAZNAS dan sering berkomunikasi dengan mereka. Saya percaya bahwa BAZNAS "Mengetahui sebagian kebijakan karena saya kenal dengan sebagian pengurus dan amil BAZNAS dan sering berkomunikasi dengan mereka. Saya percaya bahwa BAZNAS* Kota Payakumbuh *sudah mengelola zakat dengan baik."* (Wawancara dengan Informan 07 pada tanggal 25 april 2022) .

Selanjutnya, muzaki percaya bahwa amil yang bekerja pada BAZNAS Kota Payakumbuh telah memiliki standar kualifikasi yang memenuhi untuk menjadi seorang amil dan telah diseleksi melalui serangkaian tes. Dengan dasar kepercayaan ini muzaki

merasa tidak perlu untuk mengetahui atau ikut campur dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Reputasi yang baik dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Salah satu aset berharga yang menjadi nilai lebih dimata donator dalam meningkatkan reputasi tersebut, yaitu adanya etika organisasi, dimana amil berkomitmen untuk berperilaku etis dalam menjalankan tugasnya. Menurut Wakil Ketua IV standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di BAZNAS Kota Payakumbuh mengikuti standar yang sudah diatur dalam PERBAZNAS Nomor 1 tentang Kode Etik Amil BAZNAS. Adapun kode etik tersebut terdiri atas Al Quran dan Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumpah amil zakat, pakta integritas, asas pengelolaan zakat. Sumpah pimpinan BAZNAS Kab/Kota yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan sebaikbaiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunah, Pancasila, dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat nasional, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan".

Pedoman selanjutnya, BAZNAS Kota Payakumbuh.berasaskan syariat Islam, dimana dalam melaksanakan asas syariat Islam Amil zakat menjunjung tinggi nilai syariat Islam, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas selajutnya dalam melaksanakan amanah dan integritas: BAZNAS Kota Payakumbuh.menjunjung tinggi sumpah Amil Zakat dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan, serta

mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Amil BAZNAS Kota Payakumbuh.memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas pengelolaan zakat. Amil BAZNAS Kota Payakumbuh.dilarang menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik. Amil zakat juga menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari invertasi dari pihak lain. Selain itu BAZNAS Kota Payakumbuh. mencegah dan/atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta/menerima janji, hadiah, hibah, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan zakat.

Dalam menjalankan asas kemanfaatan BAZNAS Kota Payakumbuh. menjadikan nilai kemanfaatan sebagai dasar dalam mengelola Zakat, menunjukan keberpihakan yang tegas terhadap maslahat dan manfaat dalam merumuskan setiap kebijakan pengelolaan zakat, menjadikan kemanfaatan sebagai acuan dalam bertindak, bersikap, dan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari; dan bersikap sopan, santun, dan ramah kepada muzaki dan mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar amil zakat.

Selanjutnya dalam menjalankan asas keadilan BAZNAS Kota Payakumbuh. bertindak netral dan tidak memihak terhadap asal-usul, ras, suku, bangsa, kelompok, atau aliran partai politik tertentu, serta media massa tertentu dalam menjalankan pengelolaan zakat, memperlakukan secara sama setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat, menjamin kesempatan yang sama kepada setiap setiap

muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan atau kasus yang dikenakannya; dan mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Asas kepastian hukum juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.

Amil zakat diwajibkan untuk mematuhi norma dan aturan dalam pengelolaan zakat, melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara tegas, melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola zakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan diterapkan sepenuhnya secara tidak berpihak dan adil; dan menjaga dan memelihara tertib hukum dan tertib sosial dalam pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan asas akuntabilitas amil BAZNAS Kota Payakumbuh. memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat, betanggung jawab atas semua pekerjaan pengelola zakat dengan baik, memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga, ikut serta dalam setiap tindakan pengelolaan zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab, merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, setelah tidak bekerja pada lembaga, menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan, membuka akses publik mengenai informasi dan data lembaga sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Muzaki di BAZNAS Kota Payakumbuh.ar juga berpendapat bahwa amil BAZNAS sudah memenuhi etika dan norma yang berlaku. Mereka dilayani dengan sangat baik dan ramah, sehingga muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Payakumbuh. merasa nyaman dan tidak ragu terhadap dana ZIS yang disalurkannya melalui Amil seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara penulis dengan muzaki di bawah ini .

Menurut saya amil BAZNAS Kota Payakumbuh.*sangat melayani muzaki dengan baik dan berkata sopan, oleh karena itu saya merasa senang bertemu dengan mereka, apalagi amil BAZNAS bersedia untuk menjemput zakat saya, jadi saya merasa dimudahkan untuk beribadah.* (Wawancara dengan Informan 06 pada tanggal 27 april 2022). *Amil BAZNAS menurut saya sangat ramah kepada muzaki dan sopan, makanya saya sudah lebih dari tiga tahun tetap percaya menyalurkan zakat saya ke BAZNAS* Kota Payakumbuh, *dan mereka juga bersedia menghitungkan zakat yang harus dibayarkan.* (Wawancara dengan Informan 08 pada tanggal 27 April 2022)

BAZNAS Kota Payakumbuh. juga mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat segala perencanaan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan dan pelaporan zakat. Dengan adanya RKAT, BAZNAS Kota Payakumbuh.dapat mengontrol setiap kebijakan yang akan diambil dan dengan adanya pedoman tersebut,program yang akan dijalankan bisa terlaksana dengan baik. Adapaun bentuk realisasi penerimaan dan pendistribusian ZIS berdasarkan RKAT 2017 yang telah disusun dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Capaian BAZNAS Kota Payakumbuh Tahun 2017

BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH
RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2017

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	**Penyaluran Dana Zakat**	**2.165.980.000**	**2.165.980.000**	**10000,00%**
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	935.000.000	802.000.000	8577,54%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	120.000.000	115.800.000	9650,00%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	615.980.000	716.030.000	11624,24%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	485.000.000	520.250.000	10726,80%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	10.000.000	11.900.000	11900,00%
2	**Penyaluran Dana Infak/Sedekah**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan			#DIV/0!
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan			#DIV/0!
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi			#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah			#DIV/0!
3	**Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan			#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan			#DIV/0!
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi			#DIV/0!
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi			#DIV/0!
4	**Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidiyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan			#DIV/0!

4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan			#DIV/0!
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan			#DIV/0!
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi			#DIV/0!
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah			#DIV/0!
	TOTAL PENYALURAN	**2.165.980.000**	**2.165.980.000**	**10000,00%**

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Ketika target tidak terlaksana dengan baik, BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan evaluasi dan sesegera mungkin mencari solusi untuk masalah tersebut. Tetapi hanya saja yang dapat di himpun disini dapat dilihat yakni dani zakat belum adanya dana yang di himpun dari infak dan sedekah begitupn sebaliknya dana yang dapat disalurkan sesuai dana yang ada yakni dana zakat belum adanya dana infak atau sedekah. Berdasarkan penjelasan dari wakil ketua II setiap program dirancang sedemikian rupa sehingga dana ZIS yang disalurkan tepat pada sasaran. Pernyataan Wakil Ketua II didukung oleh muzaki yang menjadi informan di dalam penelitian ini. Para muzaki juga diikut sertakan dalam berbagai program yang dilaksanakan, diantaranya pengusulan terhadap bantuan ekonomi produktif, bantuan konsumtif ramadhan, dan bantuan pendidikan untuk siswa SD, SMP, serta Mahasiswa Kota Payakumbuh yang sedang menimba ilmu di Perguruan Tinggi. Dengan dilibatkannya para muzaki, menurut Wakil Ketua II, para muzaki dapat menentukan calon mustahik disekitarnya, sehingga dana ZIS yang disalurkan juga diketahui oleh para muzaki. Keikut sertaan muzaki dalam menentukan mustahik membantu meningkatkan kepercayaan dan motivasi muzaki lainnya untuk menyalurkan dana ZIS nya ke BAZNAS Kota Payakumbuh.

Muzaki yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka berharap BAZNAS Kota Payakumbuh lebih bisa menjangkau mustahik ke daerah-daerah terpencil dan selalu amanah dalam mengemban tugas mulia yang dijalankan.

Ada dilibatkan, seperti pengusulan bantuan untuk modal usaha, permintaan untuk penerima zakat konsumtif ramadhan Kemudian ada juga laporan penerimaan dan pendistribusian zakat yang diberikan tiap bulannya. Dari situ saya tahu kemana saja itu diberikan. (Wawancara dengan Informan 09 pada tanggal 27 April 2022). *Saya berharap supaya BAZNAS bisa mensosialisasikan zakat ini keseluruh lapisan masyarakat tidak hanya PNS, kemudian sesuai syar'i dan aturan yang ada dalam menjalankan amanah ini, serta jangan ada intervensi dari pihak lain.* (Wawancara dengan Informan 09 pada tanggal 27 April 2022) *Diharapkan BAZNAS* Kota Payakumbuh *dapat menjangkau mustahik sampai ke daerah terpencil dan mampu menjadikan mustahik menjadi muzaki.* (Wawancara dengan Informan 09 pada tanggal 27 April 2020).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh juga Di sinkronisasikan dengan visi/misi BAZNAS. Sesuai dengan penjelasan dari Wakil Ketua IV hal ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan ZIS. Lebih jelasnya, BAZNAS Kota Payakumbuh ingin memastikan bahwa program yang dijalankan tidak sekedar "bagi-bagi uang" yang justru melestarikan kemiskinan. Tetapi, program-program yang dijalankan diharapkan merubah mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil disesuaikan dengan visi/misi BAZNAS Kota Payakumbuh yang mengacu kepada Al Quran dan Sunnah. Sehingga tujuan utama BAZNAS dapat terealisasi (menjadikan mustahik menjadi muzaki secepat mungkin).

Konsisten dengan apa yang dijelaskan oleh Wakil Ketua IV di atas, delapan dari sepuluh orang muzaki yang diwawancarai berpandangan bahwa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan visi/misi BAZNAS, dimana dana ZIS yang disalurkan tidak hanya untuk konsumtif, tapi juga untuk produktif. Sehinga cita-cita BAZNAS untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki bisa diwujudkan nantinya seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara penulis dengan muzaki.

"setahu saya zakat itu dibagikan tidak hanya untuk konsumtif tetapi juga ada untuk bantuan modal usaha. Yang konsumtif itu misalnya bantuan untuk menyambut hari raya idul fitri, , bantuan untuk orang sakit juga ada". (Wawancara dengan Informan 10 pada tanggal 27 April 2022).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota Payakumbuh untuk menjalankan program yang telah disusun sudah merancang Standar Operating Prosedur (SOP). Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua IV dengan adanya SOP setiap program yang dijalankan bisa lebih terstruktur dan terarah. Setiap bidang dan bagian memiliki prosedur dan yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat lima belas SOP yang sudah dirancang oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dengan list sebagai berikut:

a. SOP pendistribusian dana Zakat
b. SOP penerimaan dana Zakat
c. SOP penyusunan RKAT Baznas
d. SOP prosedur pendistribusian

SOP tersebut diharapkan supaya amil dapat bekerja secara profesional dan mampu mengemban amanah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga BAZNAS dapat mensukseskan program yang dibuat. Salah satu faktor yang menentukan suksesnya sebuah organisasi adalah efisiensi dalam hal operasional. Untuk itu BAZNAS Kota Payakumbuh membuat aturan yang jelas terkait mekanisme pengeluaran untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Menurut Wakil Ketua III pengeluaran untuk operasional amil tidak melebihi 12,5 % dari bagian amil yang diperoleh dari dana zakat. Jadi, implementasi prinsip akuntabilitas dari sisi proses pembuatan keputusan di BAZNAS Kota Payakumbuh dapat diringkaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Prinsip Akuntabilitas dari sisi Proses Pembuatan Keputusan BAZNAS Kota Payakumbuh

Tahap terkait	Indikator	Keterangan
Proses pembuatan keputusan	1. Keputusan Tertulis	1. Keputusan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Payakumbuh sudah tertulis yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK)
	2.Akses Publik	2. Keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dapat diakses melalui website yang disediakan oleh BAZNAS
	3. Standar etika dan nilai	3. Standar etika yang dimiliki BAZNAS Kota Payakumbuh disesuiakan dengan Al Quran dan Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumpah amil zakat, pakta integritas, asas pengelolaan zakat
	4. Kejelasan Sasaran	4. Kejelasan sasaran disesuaikan dengan rencana strategis dan RKAT BAZNAS Kota Payakumbuh
	5. Konsistensi visi misi	5.Kebijakan yang dikeluarkan disinkronisasikan dengan visi misi BAZNAS Kota Payakumbuh
	6.Mekanisme	6. BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki mekanisme yang berbeda untuk setiap programnya.
	7. Target Operasional	7. BAZNAS Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak menentu untuk kegiatan operasional tanpa mengurangi loyalitas terhadap lembaga

b. Sosialisasi Kebijakan

BAZNAS Kota Payakumbuh memanfaatkan media massa yang ada dalam mensosialisasikan program yang dijalankan. Sosialisasi zakat dilakukan dengan media online seperti *facebook.* Sehingga dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang ibadah zakat Informasi terkait keputusan BAZNAS BAZNAS Kota Payakumbuh tidak hanya dipublikasikan melalui media massa, tetapi juga melalui

media personal. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan sampai kepada pemangku kepentingan.



Ilustrasi 1 Contoh gambar mememotivasi berzakat di facebook

Informasi terkait cara pencapaian sasaran dapat terlihat poster. Adanya Poster tersebut yang dipublikasikan di sosmed dapat meningkatkan pendapatan atas program dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi program yang sedang berjalan. hal tersebut disampaikan kepada Pimpinan dan dipublikasikan melalui media sosial.

BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melengkapi informasi terkait pencapaian sasarannya mempunyai Rencana Kerja Aanggaran Tahunan (terlampir) sebagai acuan dalam mengevaluasi program. Informasi tersebut juga dilengkapi dengan laporan kegiatan dari pelaksana program. Selain itu, informasi juga dilengkapi dengan dokumentasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki website dan media sosial untuk mempublikasikan program yang dibuat. Jadi, informasi dapat diakses dalam media tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui

program. yang dilaksanakan oleh BAZNAS Payakumbuh. Link website BAZNAS Payakumbuh dapat diakses disini: *https://baznaspayakumbuh.com*

Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap BAZNAS maupun LAZ menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan OPZ yang baik, transparan, dan akuntabel.[52] SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis online, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua III bahwa dalam hal integrasi pengelolaan zakat oleh UU No.23/2011, BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan data BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBA. Berdaskarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua III pengelolaan ZIS dilakukan secara tersistem melalui teknologi komputer mulai dari proses penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan. Oleh karena itu

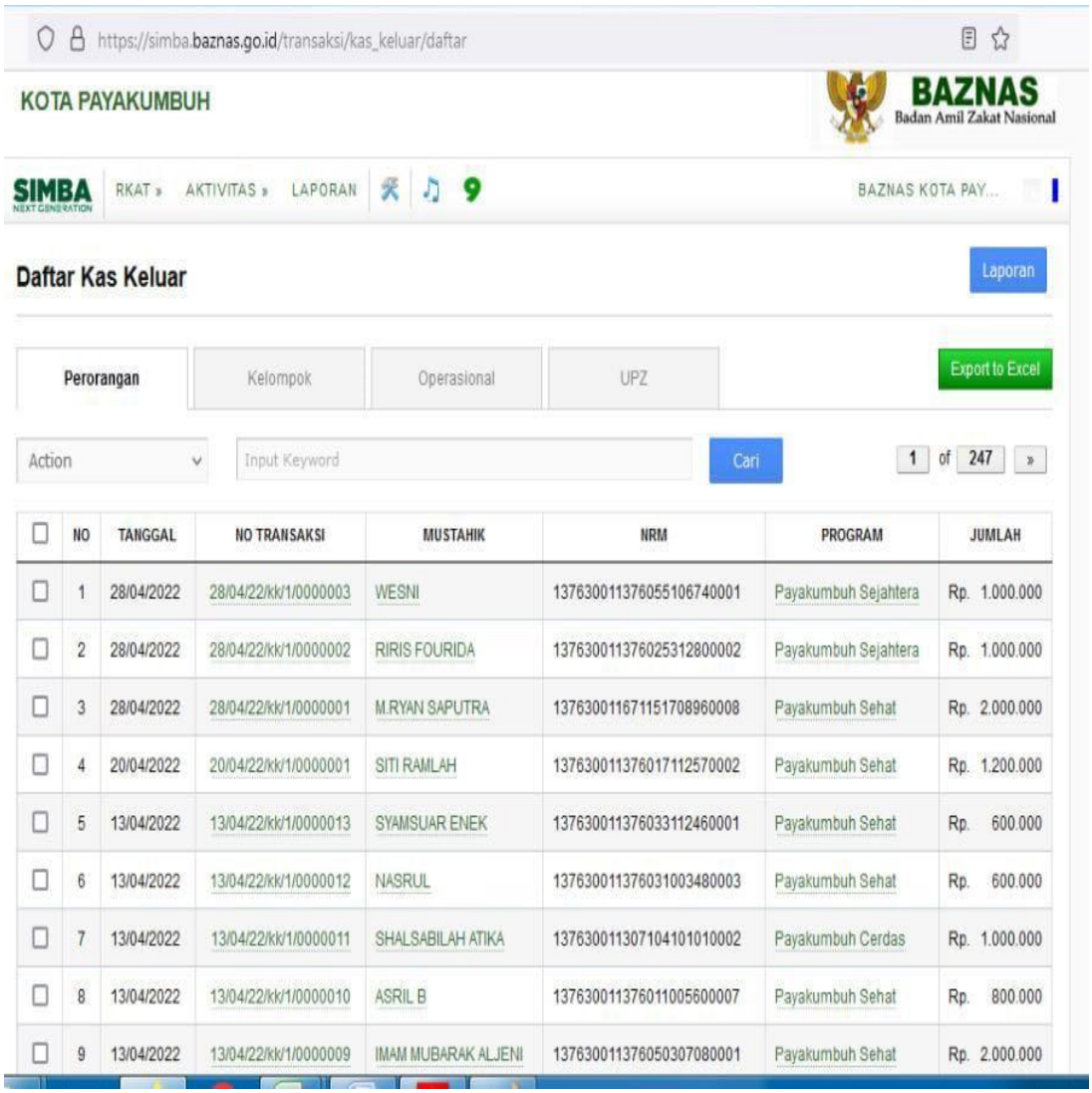
[52] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAZNAS Pusat telah membuat SIMBA yang terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian pengelolaan zakat ini dapat tersentralisasi secara nasional.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar dapat melakukan pengelolaan zakat secara terintegrasi dan tersentralisasi. Dengan kata lain sistem ini digunakan sebagai upaya untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara nasional yaitu mengintegrasi data pengelolaan ZIS dari tiap-tiap BAZNAS di daerah, sehingga BAZNAS pusat selaku koordinator badan/lembaga pengelola ZIS dapat memonitoring kegiatan yang bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari.

Aktivitas operasional sehari-hari seperti transaksi penghimpunan ZIS, penginputan database muzaki, database mustahik, donasi yang telah tersalurkan, nantinya akan dapat diakses oleh BAZNAS Pusat. Dengan begitu, SIMBA dibangun untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen dilakukan secara komputerisasi, maka dapat mempermudah dalam pencatatan penghimpunan, penyaluran yang telah terpisah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan juga data yang telah diubah ke dalam bentuk informasi akan memudahkan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Seperti opini yang disampaikan oleh informan penelitian dari Wakil Ketua III, arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk lebih aktif dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sebuah lembaga. SIMBA Telah dirancang sebagai ebuah sistem yang *user-friendly*.



NO	TANGGAL	NO TRANSAKSI	MUSTAHIK	NRM	PROGRAM	JUMLAH
1	28/04/2022	28/04/22/kk/1/0000003	WESNI	13763001137605510674001	Payakumbuh Sejahtera	Rp. 1.000.000
2	28/04/2022	28/04/22/kk/1/0000002	RIRIS FOURIDA	13763001137602531280002	Payakumbuh Sejahtera	Rp. 1.000.000
3	28/04/2022	28/04/22/kk/1/0000001	M.RYAN SAPUTRA	13763001167115170896008	Payakumbuh Sehat	Rp. 2.000.000
4	20/04/2022	20/04/22/kk/1/0000001	SITI RAMLAH	13763001137601711257002	Payakumbuh Sehat	Rp. 1.200.000
5	13/04/2022	13/04/22/kk/1/0000013	SYAMSUAR ENEK	13763001137603311246001	Payakumbuh Sehat	Rp. 600.000
6	13/04/2022	13/04/22/kk/1/0000012	NASRUL	13763001137603100348003	Payakumbuh Sehat	Rp. 600.000
7	13/04/2022	13/04/22/kk/1/0000011	SHALSABILAH ATIKA	13763001130710410101002	Payakumbuh Cerdas	Rp. 1.000.000
8	13/04/2022	13/04/22/kk/1/0000010	ASRIL B	13763001137601100560007	Payakumbuh Sehat	Rp. 800.000
9	13/04/2022	13/04/22/kk/1/0000009	IMAM MUBARAK ALJENI	13763001137605030708001	Payakumbuh Sehat	Rp. 2.000.000

Ilustrasi 2 Tampilan halaman SIMBA

Ilustrasi 2 di atas memperlihatkan *interface* dari SIMBA. Di dalam SIMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain-lain, dapat diinput data based muzaki dan transaksi penghimpunan dana ZIS. Sedangkan dalam kas keluar, bisa diinput data base mustahik dan penyaluran ZIS. Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan-laporan.

seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Terdapat juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. SIMBA juga bisa men-*generate* kartu NPWZ dan BSZ.

Jadi, dengan SIMBA muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan. Dengan data base yang yang diinput oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, maka BAZNAS Provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh Kabupaten/kota. Inilah yang akan menjadi SIP yang sudah terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang akuntabel dan transparan, sehingga mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Dari adanya laporan nasional yang terintegrasi ini akan diperoleh berbagai manfaat. Antara lain, pertama, bisa diambil kebijakan atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/Kota. Kedua, bisa dijadikan alat monitoring dan evaluasi. Ketiga, bisa dijadikan alat akuntabilitas bagi masyarakat.

Sebelum dibuat sistem informasi manajemen yang terpusat oleh BAZNAS, setiap OPZ memiliki kebijakan sendiri dalam membuat kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Calon muzaki yang ingin menjadi muzaki datang ke kantor BAZNAS Kota Payakumbuh dan mendaftarkan diri sebagai muzaki. Muzaki diklasifikasikan menjadi muzaki individu (perseorangan) atau muzaki entitas (badan usaha). Untuk muzaki individu, petugas akan menghitungkan zakatnya berdasarkan besar penghasilan. Sementara untuk muzaki entitas, dihitung berdasarkan jumlah zakat yang telah di terima.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kota Payakumbuh
-Jln. Rasuna Said no 44 Kel. tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat
075292275

Lembar 1
Untuk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Zakat

Nomor : 25/01/21/km/1/0000001
Periode : Januari 2021

Telah terima dari : WILLY NUVRIWAN SAPUTRA
NPWZ : 137630010001106
NPWP :
Alamat : BUKITTINGGI

Telepon/Email : 08127632575 /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Penerimaan Zakat Penghasilan Profesi*	Cash	700.000
Total			700.000

Terbilang : Tujuh ratus ribu rupiah

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak WILLY NUVRIWAN SAPUTRA atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil
Payakumbuh Tgl 25/01/2021
Petugas : Baznas Kota Payakumbuh

Penyetor / Wajib Zakat
Payakumbuh Tgl 25/01/2021
Nama : WILLY NUVRIWAN SAPUTRA

Ilustrasi 3 Bukti Setor Zakat

Menurut hemat peneliti, dengan adanya paradigma baru dalam sistem manajemen baru dalam sistem manajemen modern seperti SIMBA ini dapat membantu BAZNAS Kota Payakumbuh untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai amil yang profesional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, bagian akuntansi juga dipermudah dalam menyajikan laporan yang akuntabel. Karena dengan program SIMBA ini, mampu menyajikan laporan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* BAZNAS.

Dalam implementasinya belum semua data bisa diinputkan oleh bagian keuangan ke sistem ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia yang ada. Kurangnya pelatihan terkait dengan SIMBA membuat penggunanya masih bertahap dan melewati

proses dalam mempelajarinya. Ketika sistem ini sudah bisa diaplikasikan dengan maksimal, maka pelaporan yang disajikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelaporan yang dibuat di menu *excell* oleh bagian keuangan. Selain itu, kegiatan monitoring juga mudah untuk dilaksanakan.

Monitoring merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam rangka mengevaluasi program yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan dari Wakil Ketua II monitoring ini dilakukan untuk melihat perkembangan mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kota Payakumbuh . Dengan adanya monitoring BAZNAS Kota Payakumbuh bisa melihat dan menilai kemajuan maupun kemunduran dari mustahik yang dibantu dari dana ZIS. Sehingga BAZNAS Kota Payakumbuh bisa mengevaluasi setiap program yang dijalankan.

Jadi, implementasi prinsip akuntabilitas dari sisi sosialisasi kebijakan di BAZNAS Kota Payakumbuh dapat diringkaskan dalam tabel 5.3 berikut :

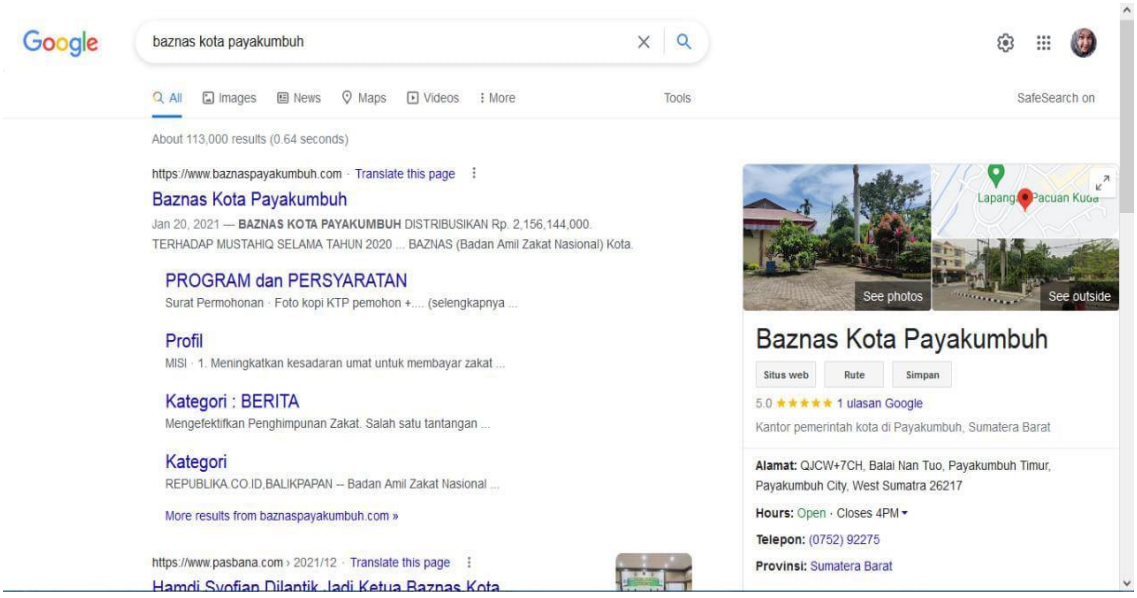
Tabel 4.3 Prinsip Akuntabilitas dari sisi Sosialisasi Kebijakan di BAZNAS Kota Payakumbuh

Tahap terkait	Indikator	Keterangan
Sosialisasi Kebijakan	1. Media massa	1. Melalukan sosialisasi melalui radio dan media sosial
	2. Media personal	2. Melalukan sosialisasi melalui media personal seperti email dan telepon
	3.Akurasi informasi	3. Memiliki informasi yang akurat
	4. Kelengkapan informasi	4. Informasi didukung dengan kelengkapan dokumen
	5. Akses publik	5. Dapat diakses oleh publik melallui website atau media sosial yang dimiliki oleh BAZNAS
	6. Pengaduan masyarakat	6. BAZNAS juga menfasilitasi kritik dan saran bagi masyarakat melalui via telpon maupun langsung datang ke bAZNAS
	7. Informasi manajemen	7. Memiliki SIMBA sebaga sistem informasi manajemen

	8. Monitoring	BAZNAS 8. Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka mengevaluasi

C. Implementasi Prinsip Transparansi di BAZNAS Kota Payakumbuh

BAZNAS Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS di Payakumbuh menyediakan informasi di media sosial sehingga mudah diakses oleh publik tidak hanya muzaki. Informasi disajikan semenarik mungkin dan dimodifikasi sesuai kondisi masyarakat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Mesin Pencaharian *google* misalnya, dengan mengetikkan kata 'BAZNAS Payakumbuh maka informasi yang berkaitan dengan BAZNAS Payakumbuh akan muncul seperti yang terlihat dalam ilustrasi berikut ini. Berikut adalah tampilan *google* ketika peneliti mencoba melakukan *searching* dengan menginput key words 'Payakumbuh' pada tanggal 11 mei 2022 seperti terlihat dalam ilustrasi di bawah ini.



Ilustrasi 4 Tampilan BAZNAS Kota Payakumbuh di *Google*



Ilustrasi 5 Tampilan BAZNAS Kota Payakumbuh di *Google*

Selain pertangung jawaban yang substansif, OPZ juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik dan muzaki yang menitipkan zakatnya kepada lembaga yang dipercayainya. Dalam hal transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu muzaki BAZNAS Kota Payakumbuh yang menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga zakat secara administrasi harus terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS Kota Payakumbuh.

BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan dalam UU No 23 Tahun 2011 pada Bab III Bagian ketiga pasal 29 harus menyampaikan laporanpelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.Selain itu, BAZNAS juga dituntut untuk mengumumkan neracanya di media cetak atau elektronik. Tujuan utama dari laporan keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang dana, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi BAZNAS Kota Payakumbuh. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.

Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini *stakeholders* BAZNAS tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar atau tidak. Namun, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para amil di BAZNAS Kota Payakumbuh.

Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemulian ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang sesuaidengan prinsip syari'ah maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar apa adanya. Saat penelitian ini dilakukan,

bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Kota Payakumbuh telah menyusun tata cara pembukuan laporan pengelolaan dana zakat dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan oleh bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh secara periodik. Setiap bulan bagian pelaporan membuat laporan keuangan. Dimana, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh, laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan laporan bulanan. Laporan keuangan mengacu kepada PSAK 109 dan standar akuntansi yang relevan. Laporan keuangan diterbitkan setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan serta disampaikan kepada walikota payakumbuh dan BAZNAS Provinsi Sumatra Barat yang terbit selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan keuangan tahunan terbit selambat-lambatnya 28 Februari tahun berikutnya Selain laporan keuangan ada satu lagi jenis laporan yang khusus disajikan untuk muzaki setiap bulannya yang disebut dengan laporan bulanan penerimaan dan pendistribusian ZIS.

Laporan ini sebenarnya tidak di atur dalam Undang-Undang, tetapi BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki kebijakan tersendiri terkait laporan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua III, laporan bulanan tersebut ditujukan agar muzaki mengetahui jumlah ZIS yang disalurkan setiap bulannya dan mengetahui pengelolaan ZIS yang berlangsung selama bulan tersebut. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik BAZNAS dengan para muzaki. Laporan ini ditujukan kepada Walikota Payakumbuh, Kemenag. Laporan ini disajikan per triwulan. Berdasarkan paparan tersebut bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kota Payakumbuh mengangkat 2 (dua) orang amil pelaksana dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS ke arah yang lebih baik. Setelah melewati rangkaian proses tahapan perekrutan, diangkatlah satu orang di bagian akuntansi, satu orang di bidang Informasi Teknologi (IT), dan satu orang di bagian *fundrising*. Dengan diangkatnya seorang tenaga pelaksana di bidang Akuntansi, diharapkan pengelolaan ZIS semakin akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wakil Ketua III juga menjelaskan bahwa untuk menunjang SDM yang berkualitas, amil pelaksana juga diikutsertakan dalam pelatiha npelatihan dan training baik di tingkat pusat maupun provinsi. kegiatan studi banding juga dilakukan dengan menimba ilmu kepada BAZNAS yang sudah baik pengelolaannya. Sehingga, amil yang diamanahkan di bidangnya benar-benar bisa mengemban tugas yang akan dilaksanakan dan mampu mewujudkan visi BAZNAS yang profesional, amanah, dan akuntabel

Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2017 BAZNAS Kota Payakumbuh menyajikan laporan keuangan secara manual dimana informasi yang disajikan berupa rekapan penerimaan dan pendistribusian ZIS. Adapun bentuk sederhana laporan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Zakat

Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I	**Penerimaan**		II.	**Pengeluaran**	
1	Bank 31/12/2016	1.220.683.827,-	1	Bantuan Anak Sekolah	811.200.000,-
2	Kas		2	Bantuan untuk Pengobatan	128.800.000,-
3	Setoran Th. Berjalan	2.226.602.271,-	3	Bantuan Fakir Miskin	150.900.000,-
4	Donatur/Bantuan Pemko		4	Bantuan Kebakaran	47.150.000,-
5	Lainnya		5	Amil	225.000.000,-
6	Jasa Giro/Jasa Tabungan	10.759.912,-	6	Bantuan Usaha/Ekonomi	980.500.000,-
			7	Fisabilillah	11.000.000,-
			8	Gharimin	6.095.000,-
			9	Tafaqquh Fiddien	44.400.000,-
			10	Rehap Rumah	30.000.000,-
			11	Administrasi Bank	630.000,-
			12	Saldo Bank Rek. 31/12/2017	1.022.371.010
	Total	**3.458.046.010**			**3.458.046.010,-**

Sumber: Data berdasarkan penerimaan dan pengeluaran Baznas Kota Payakumbuh tahun 2017

Adanya tuntutan dari BAZNAS Pusat untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, tahun 2016 laporan keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua III Penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Paykumbuh telah memberikan informasi mengenai

penyajian unsur laporan posisi keuangan (aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan akumulasi dana sesuai dengan PSAK 109

(lihat ilustrasi 5).

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	Tidak Audit 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	1.052.393.588	1.355.810.885
Jumlah Aset Lancar		**1.052.393.588**	**1.355.810.885**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap Bersih	4	28.206.778	28.472.695
Jumlah Aset Tidak Lancar		**28.206.778**	**28.472.695**
JUMLAH ASET		**1.080.600.366**	**1.384.283.580**
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas		--	--
Saldo Dana	5		
Dana Zakat		861.793.995	1.014.970.472
Dana Amil		183.101.397	338.563.195
Dana Non Syariah		35.704.975	30.749.913
Jumlah Saldo Dana		**1.080.600.366**	**1.384.283.580**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**1.080.600.366**	**1.384.283.580**

Ilustrasi 5 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan format yang disediakan oleh PSAK 109.

b. Laporan perubahan Dana

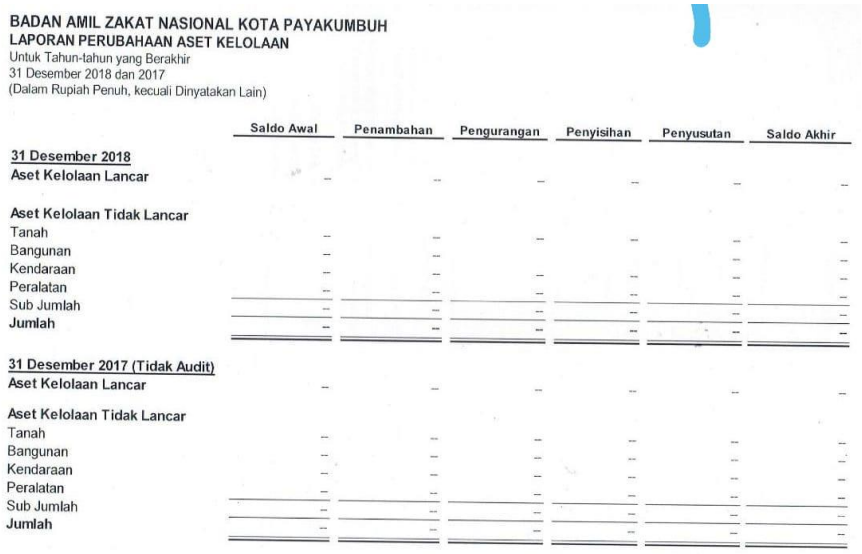
Pada BAZNAS Kota Payakumbuh perubahan dana ini ada pendistribusian di setiap per asnaf yang telah di salurkan, dan juga ada pengambilan untuk dana amil, serta dana non syariah atau bunga yang ada pada bank.

Ilustrasi 6 laporan perubahan dana

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	Tidak Audit 2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat Bersih	6	1.629.889.523	1.945.446.347
Penyaluran Dana Zakat	9		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin		(1.294.250.000)	(2.027.550.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah		(458.576.000)	(15.900.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin		(22.240.000)	(37.975.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir		(7.000.000)	(84.555.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Mualaf		(500.000)	--
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnusabil		(500.000)	--
Jumlah		(1.783.066.000)	(2.165.980.000)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(153.176.478)	(220.533.653)
Saldo Awal Dana Zakat		1.014.970.472	1.235.504.125
Saldo Akhir Dana Zakat		**861.793.995**	**1.014.970.472**
DANA AMIL			
Penerimaan Dana Amil Bersih	7	228.197.318	277.920.907
Penggunaan Dana Amil	10	(383.659.116)	(363.567.305)
Surplus Dana Amil		(155.461.798)	(85.646.398)
Saldo Awal Dana Amil		338.563.195	424.209.593
Saldo Akhir Dana Amil		**183.101.397**	**338.563.195**
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan Dana Non Syariah Bersih	8	4.955.062	11.620.991
Penggunaan Dana Non Syariah		--	--
Surplus (Defisit) Dana Non Syariah		4.955.062	11.620.991
Saldo Awal Dana Non Syariah		30.749.913	19.128.922
Saldo Akhir Dana Non Syariah		**35.704.975**	**30.749.913**

ilustrasi 7 laporan perubahan aset



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	Saldo Akhir
31 Desember 2018						
Aset Kelolaan Lancar	–	–	–	–	–	–
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	–	–	–	–	–	–
Bangunan	–	–			–	–
Kendaraan	–	–	–	–	–	–
Peralatan	–	–	–	–	–	–
Sub Jumlah	–	–	–	–	–	–
Jumlah	–	–	–	–	–	–
31 Desember 2017 (Tidak Audit)						
Aset Kelolaan Lancar	–	–	–	–	–	–
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	–	–	–	–	–	–
Bangunan	–	–	–	–	–	–
Kendaraan	–	–	–	–	–	–
Peralatan	–	–	–	–	–	–
Sub Jumlah	–	–	–	–	–	–
Jumlah	–	–	–	–	–	–

Laporan Perubahan Aset Kelolaan menggambarkan perubahaan aset zakat dan aset infak/sedekah yang dikelola oleh lembaga. Dalam hal ini bBaznas Payakumbuh tidak ada perubahan aset kelolaan.

Ilustrasi 8 laporan arus kas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	Tidak Audit 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana Zakat Bersih	1.629.889.523	1.945.446.347
Penerimaan Dana Amil	228.197.318	277.920.907
Penerimaan Dana Non Syariah Bersih	4.955.062	11.620.991
Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	(1.294.250.000)	(2.027.550.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	(458.576.000)	(15.900.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	(22.240.000)	(37.975.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	(7.000.000)	(84.555.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Mualaf	(500.000)	--
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnusabil	(500.000)	--
Hak Keuangan Amil	(230.068.000)	(150.780.000)
Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas	(53.590.702)	(131.561.500)
Beban Perlengkapan Kantor dan Uniform	(15.322.900)	(17.585.300)
Beban Pelatihan dan Sosialisasi	(25.900.000)	(11.649.000)
Beban ATK, Photocopy dan Cetak	(10.572.200)	(11.499.700)
Beban Konsumsi Kantor	(9.521.400)	(9.525.900)
Beban Air, Listrik dan Telpon	(9.128.147)	(5.845.600)
Beban Jasa Profesional	(5.065.000)	(5.005.000)
Beban Sewa	(5.100.000)	(5.000.000)
Beban Perbaikan Pemiliharaan	(7.014.150)	(4.877.000)
Beban Pajak Kendaraan	(2.910.700)	--
Beban Kegiatan Sosial	(400.000)	(4.314.000)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**(294.617.297)**	**(288.634.755)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	(8.800.000)	(34.397.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**(8.800.000)**	**(34.397.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	--	--
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	(303.417.297)	(323.031.755)
Sado Awal Kas dan Bank	1.355.810.885	1.678.842.640
Saldo Akhir Kas dan Bank	**1.052.393.588**	**1.355.810.885**

dilaporan yang terdapat di arus kas ini menjelaskan terdapat penyaluran tas hak – hak semua yang menerima dalam golongan asnaf 8. Termasuk di sebutkan hak-hak yang diterima amil.

Ilustrasi 9 catatan atas laporan keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang telah sampai nisabnya untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat sebagai rukun Islam ketiga, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang diwajibkan kepada umat Islam. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan mensucikan harta miliknya. Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Untuk pengelolaan zakat di Kota Payakumbuh, Badan Amil Zakat Kota Payakumbuh bekerja berdasarkan:

1. Al Qur'an surat At Taubah ayat 103, yang artinya : ***" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".***
2. Rasulullah SAW bersabda: **" Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat".**
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
6. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
7. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011
8. Inpres No. 03 tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, melalui BAZNAS,
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia,
10. Peraturan BAZNAS No 01 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kab/Kota,
11. Peraturan BAZNAS No 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat,
12. Peraturan BAZNAS No 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota,
13. Peraturan BAZNAS No 04 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kab/Kota.
14. Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 451.19/568/WK-PYK/2016 tanggal 2 September 2016, tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh 2016-2021. Dan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh No. 451.23/747/WK-PYK/2016 tanggal 15 Desember 2016, tentang Pengangkatan Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Periode 2016-2021.
15. Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat,
16. Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat,
17. Peraturan Baznas No. 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat,
18. Peraturan Baznas No. 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat,
19. Peraturan Baznas No. 5 tahun 2918 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat,
20. Peraturan Baznas No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pengelolaan Zakat.

Semenjak tahun 1977 di Kota Payakumbuh sudah berdiri lembaga yang mengelola harta umat Islam yang bernama YDSI (Yayasan Dana Sosial Islam). Yayasan ini terbentuk atas dasar inisiatif Tn. Burhani Tjorohandoko Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mendapat respon positif dari Tn. Ir.H.Azwar Anas Gubernur Sumatera Barat.

Catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak dapat di pisahkan dari laporan keuangan keseluruhannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai: gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelsan keuangan sebelumnya. Adanya laporan yang sudah

mengacu kepada PSAK 109 BAZNAS Kota Payakumbuh telah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh

Hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh manajemen BAZNAS serta adanya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik. Adapun laporan keuangan BAZNAS secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adanya laporan yang sudah mengacu kepada PSAK 109 BAZNAS Kota Payakumbuh telah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihakyang memiliki kepentingan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh manajemen BAZNAS serta adanya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada publik.Adapun laporan keuangan BAZNAS secara format telah menerapkan laporankeuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 109 yang terdiri darilaporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk menilai wujud akuntabilitas BAZNAS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan antara lain dalam bentuk audit syariah dan audit keuangan yang diatur dalam Pasal 75 PP 14/2014 yang menjelaskan bahwa laporan Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

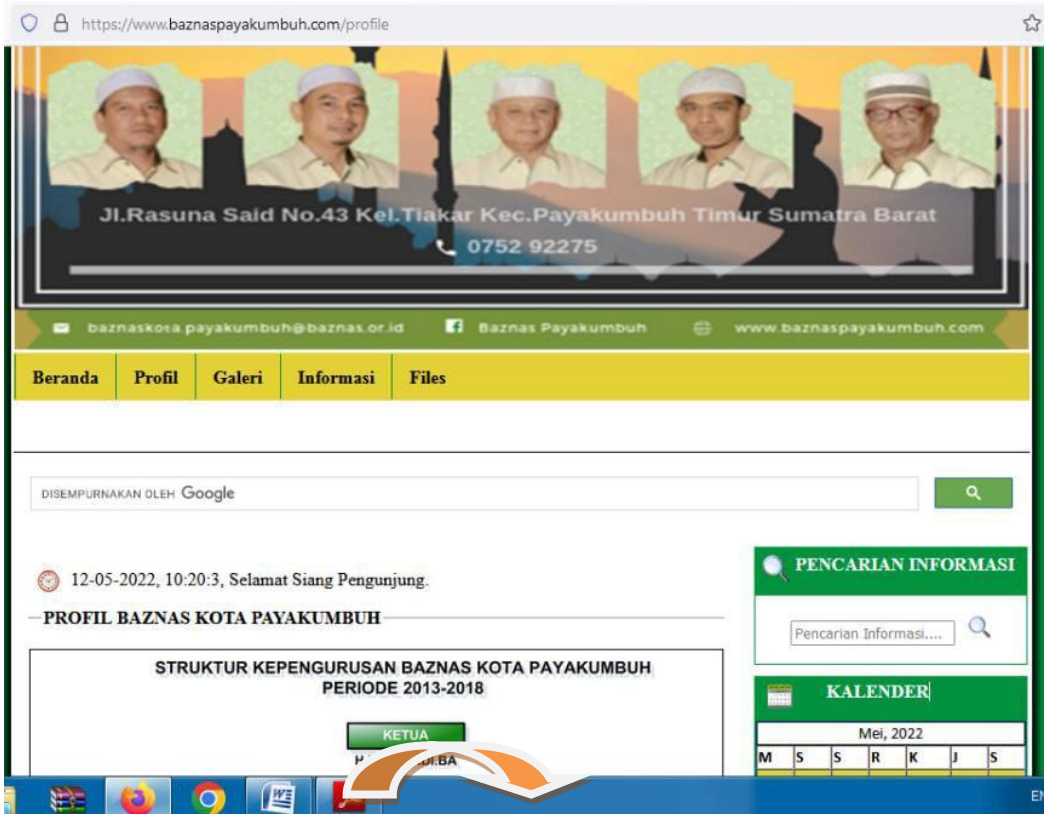
71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Berdasarkan wanwancara dengan Wakil Ketua III, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah di audit secara syariah. Sejauh ini baik audit syariah belum pernah dilakukan terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh (wawancara dengan wakil ketua III):

"Sejauh ini kita belum melakukan audit syariah, tapi kita sudah menargetkan untuk tahun selanjutnya ini akan melaksanakan audit secara syariah di bawah koordinasi BAZNAS Provinsi".

BAZNAS Kota Payakumbuh terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan transparansi salah satunya dengan membuat website. Website BAZNAS Kota Payakumbuh dapat diakses melalui: *http://baznaskotapaykumbuh.com*. Web tersebut dirancang untuk memberikan informasi kepada muzaki atau pihak-pihak yang terkait dengan BAZNAS Kota Payakumbuh. Sehingga muzaki bisa mengetahui berapa zakat yang sudah mereka serahkan ke BAZNAS Kota Payakumbuh dan berapa yang sudah BAZNAS salurkan ke masing- masing mustahik. Namun, pengelolaan web sepertinya belum optimal. Misalnya, informasi-informasi terbaru terkait kegiatan BAZNAS Kota Payakumbuh belum dicantumkan.

Selama ini, BAZNAS Kota Payakumbuh bisa dikatakan hanya aktif di media sosial seperti *facebook* untuk mempublikasikan kegiatannya.



Ilustrasi 10 Tampilan web BAZNAS Kota Payakumbuh

Proses publikasian pengelolaan belum maksimal juga di facebook, seharusnya juga dibuatkan yutube segala kegiatan yang dilakukan dalam menyebarkan informasi agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ZIS. Karena Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Paykumbuh pada saat ini sangat gencar menggunakan media online dalam penyebaran informasi. Menurut beliau, pada saat ini mayoritas masyarakat Payakumbuh sudah tidak asing lagi menggunakan internet. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memanfaatkan media ini sebagai alat penyebaran informasi. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang, dimana penyampaian informasi sering dilakukan ketika sosialisasi ataupun ceramah. Sedangkan sekarang masyarakat sudah bisa mengakses BAZNAS Kota Payakumbuh dengan

HP ataupun media yang sudah tersambung dengan koneksi internet meskipun hanya lewat facebook.

D. Implikasi dari Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh

Pengelolaan ZIS yang akuntabel dan transparan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Kepercayaan mendorong munculnya keinginan untuk mendukung BAZNAS dengan cara menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, dan tidak lagi menyalurkannya secara mandiri (i.e. individual) kepada penerima ZIS. Kepercayaan msyarakat yang meningkat terhadap BAZNAS tercermin dari meningkatnya jumlah muzaki, yang secara langsung berdampak pada kinerja pengumpulan BAZNAS Kota Payakumbuh. Kinerja pengumpulan diukur dari jumlah dana ZIS yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Berikut akan dipaparkan implikasi dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian pada tahun 2017-2020.

a. Kinerja Pengumpulan

BAZNAS Kota Payakumbuh secara keseluruhan belumcukup baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, baik dari, transparan ke publik dalam hal pelaporan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Wakil Ketua III diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih belum maksimal terutama dalam hal pelaporan. Seperti kutipan wawancara dengan Wakil Ketua III di bawah ini.

Pada tahun 2017 memang kita belum maksimal dalam pencapaian, hal tersebut dikarenakan terbatasnya SDM yang ada. pengumpulan juga menurun dengan, Namun publikasi neraca di media massa masih sebagian kita publis secara terus menerus

mmeskipun belum maksimal. Laporan tersebut hanya disampaikan kepada Walikota, Kemenag,dan kepala-kepa OPD. (Wawancara dengan Wakil Ketua III pada tanggal 27 April 2022).

Jawaban yang diberikan oleh Wakil Ketua III selaku narasumber diperkuat oleh data dokumentasi berupa data terkait menurunnya jumlah zakat yang terkumpul dikalangan ASN di BAZNAS Kota Payakumbuh dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pengumpulan Dana Zakat

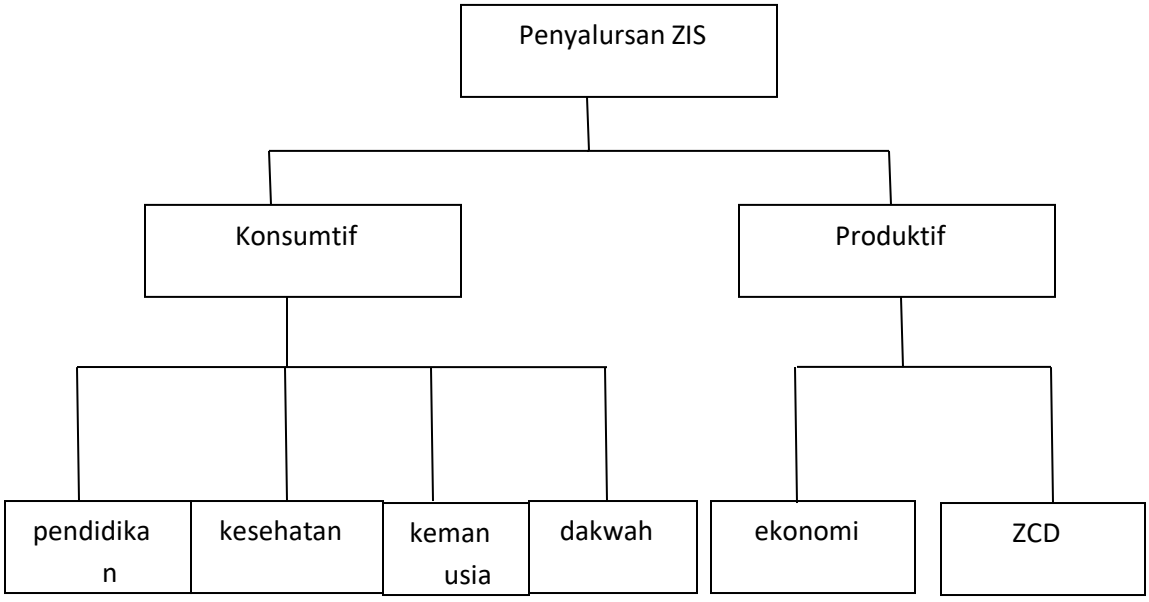
Penerimaan dana zakat	**2018**	**2017**
Aparatur sipil Negara(ASN) dan lembaga lainnya	1.787.238.540	2.198.715.312
Perorangan	38.340.000	24.651.942
Dana zakat baznas provinsi sumatera barat	30.000.000	-
Penerimaan dana zakat dari penempatan bankl lain	2.508.300	-
Sub jumlah	**1.858.086.840**	**2.223.367.254**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa zakat yang terkumpul di tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat rendah, hal ini memungkinkan belum terlaksananya maksimal dalam hal pengelolaan, baik dalam segi akuntabilitas pelaksanaan kinerja atau dalam transparansinya.

Dan seperti yang terlihat pengumpulan untuk infak sedekah belum terlaksana, hanya zakat saja yang mampu di himpun hal ini juga menyebabkan rendahnya penerimaan dana di Baznas Kota Payakumbuh.

b. Kinerja Pendistribusian

Peningkatan kinerja pengumpulan BAZNAS akan membawa implikasi pada kinerja penyaluran (semakin banyak program yang bisa dikembangkan, semakin banyak penerima yang dapat dibantu. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, penyaluran danazakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan besar, yaitu kegiatan konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah penggunaan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial (keagamaan, kemanusiaan, dll). Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah panjang. Kegiatan produktif ini dapat dibagi menjdi kegiatan pemberdayaan komunitas dan pemberdayaan UKM (ekonomi produktif). Dengan demikian penyaluran dana ZIS dapat diilustrasikan pada Ilustrasi 11 berikut ini:



Ilustrasi 11 Klasifikasi Penyaluran Dana ZIS

Program ekonomi

Program Ekonomi merupakan bantuan modal usaha dan pelatihan siap kerja (*lifeskill)* yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif. Bantuan untuk program ekonomi ini sangat besar dialokasikan setiap tahunnya. Hal ini ditujukan untuk membangun pondasi ekonomi mustahik. Adapun jumlah bantuan ekonomi produktif yang disalurkan tiga tahun terahkir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Bantuan Ekonomi Tahun 2018-2020

Tahun	**Jumlah Bantuan**	**Keterangan**
2018	Rp 27.000.000	Bantuan sebesar 27.000.000 tersebut diberikan kepada mustahik dengan berbagai jenis usaha diantaranya berdagang, beternak, bertani, dan home industri.
2019	Rp 806.700.000	Bantuan 806.700.000tersebut diberikan kepada mustahik dengan berbagai jenis usaha diantaranya berdagang, beternak, bertani, dan home industri.
2020	Rp 1.162.975.297	Bantuan sebesar 1.162.975.297tersebut diberikan kepada mustahik dengan berbagai jenis usaha diantaranya berdagang, beternak, bertani, dan home industri.

Sumber: Laporan Keuangan Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas dapat terlihat bahwa zakat yang didistribusikan untuk bantuan ekonomi tidak sama setiap tahunnya. Dimana menurut Wakil Ketua II ini disesuaikan dengan RKAT yang berjalan. Jenis bantuan yang diberikan berbeda-beda setiap penerima manfaatnya. Bantuan tersebut terdiri atas berbagai jenis usaha, yaitu beternak, bertani, berdagang, dan home industry

Program Kesehatan

`Program kesehatan merupakan program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk biaya berobat jika belum terdaftar dalam BPJS kesehatan atau biaya pendampingan bagi keluarga yang sakit. Besaran bantuan yang diberikan adalah sesuai dengan kondisi mustahik yang sedang sakit dan ketersediaan dana yang ada.

Terbatasnya anggaran dana untuk bantuan kesehatan ini, menyebabkan tidak bisa membantu secara penuh dan hanya bisa mengurangi beban mustahik dan keluarga. Solusi yang bisa diberikan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh jika dana tersebut tidak mencukupi dan masih memerlukan bantuan lanjutan, maka BAZNAS Kota Payakumbuh merekomendasikan untuk bisa dibantu oleh BAZNAS Provinsi dan Pusat.

Pemberian bantuan untuk berobat menggambarkan angka yang yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan begitu banyaknya masyarakat Payakumbuh yang memprihatinkan terkait dengan kesehatan.

Tabel 4.7
Data Bantuan Kesehatan Tahun 2018-2020

Tahun	**Jumlah Bantuan**	**Keterangan**
2018	Rp 66.340.000	Bantuan sebesar 66.340.000 diberikan kepada musahik dengan berbagai jenis penyakit diantaranya stroke, jantung, kanker, diabetes, liver, anemia, DBD, infeksi, gizi buruk, tumor, sakit jiwa, dan berbagai jenis penyakit lainnya.
2019	Rp 132.075.000	Bantuan sebesar 132.075.000 diberikan kepada musahik dengan berbagai jenis penyakit diantaranya stroke, jantung, kanker, diabetes, liver, anemia, DBD, infeksi, gizi buruk, tumor, sakit jiwa, dan berbagai jenis penyakit lainnya
2020	Rp 166.350.000	Bantuan sebesar 166.350.000 diberikan kepada musahik dengan berbagai jenis penyakit diantaranya stroke, jantung, kanker, diabetes, liver, anemia, DBD, infeksi, gizi buruk, tumor, sakit jiwa, dan berbagai jenis penyakit lainnya

Sumber: BAZNAS Kota Payakumbuh

Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kota Payakumbuh ini bertujuan untuk menyiapkan individu ungul dan shaleh, melalui program pendidikan, program pendistribusian di bidang pendidikan SD,SMP, SMA dan Mahasiswa/i.

Tabel 4.8
Data Bantuan Pendidikan Tahun 2018-2020

Tahun	**Jumlah Bantuan**	**Keterangan**
2018	Rp 783.250.000	Bantuan sebesar 783.250.000 diberikan kepada di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi
2019	Rp 691.990.000	Bantuan sebesar 691.990.000diberikan kepada di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi
2020	Rp 528.522.297	Bantuan sebesar 528.522.297 diberikan kepada di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi

Sumber: BAZNAS Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa tiap tahunnnya pendistribusian untuk pendidikan fluktuasi tap tahunnya. Tidak tertutup kemungkinan juga hal ini pengadaan dana yang kurang memadai di Baznas Kota Payakumbuh.

Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan merupakan program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk bantuan konsumtif lebaran, permanen, bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan tanggap darurat bencana. Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya ’Idul Fitri. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 500.000,- untuk masing-masing penerima.

Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kota Payakumbuh yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau

bencana lainnya, BAZNAS Kota Payakumbuh. Sementara itu untuk bantuan untuk korban bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional atau internasional di dalam atau di luar Kota Payakumbuh. Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan rapat pimpinan dan diputuskan secara bermusyawarah terlebih dahulu.

Selanjutnya, bantuan untuk rumah tidak layak huni (bedah rumah) yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kota Payakumbuh. Program ini dilakukan di setiap kecamatan Kota Payakumbuh, dengan alokasi dua rumah di masing-masing kecamatan dengan total 10 rumah pertahunnya dengan besar bantuan . Bantuan yang diberikan diberikan berupa bahan bangunan tidak berupa uang tunai. Adapun jumlah dana yang sudah disalurkan oleh BAZNAS Payakumbuh untuk program kemanusiaan ini dapat dilihat dalam tabel 4.9

Tabel 4.9
Data Bantuan Kemanusiaan Tahun 2018-2020

Tahun	**Jumlah Bantuan**	**Keterangan**
2018	Rp 787.000.000	Bantuan sebesar 787.000.000 diberikan kepada mustahik konsumtif lebaran, mustahik bedah rumah, dan muallaf serta bantuan kebencanaan
2019	Rp 45.565.000	Bantuan sebesar 45.565.000diberikan kepada mustahik konsumtif lebaran, mustahik bedah rumah, dan muallaf serta bantuan kebencanaan
2020	Rp 102.500.000	Bantuan sebesar 102.500.000diberikan kepada mustahik konsumtif lebaran, mustahik bedah rumah, dan muallaf serta bantuan kebencanaan

Sumber: BAZNAS Kota Payakumbuh

Program Dakwah

Program dakwah merupakan program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kota Payakumbuh. Program ini dilaksanakan dalam bentuk Pengiriman Juru Dakwah (Da`i) ke wilayah minim dakwah dan pengkaderisasian ulama. Dana yang sudah disalurkan untuk program ini dapat dilihat dari tebel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10
Data Bantuan Dakwah Advokasi Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Bantuan	Keterangan
2018	Rp 31.226.000	Bantuan sebesar 31.226.000 diberikan kepada siswa/i yang menimba ilmu ke Universitas luar negri
2019	Rp 506.000.000	Bantuan sebesar 506.000.000diberikan kepada siswa/i yang menimba ilmu ke Universitas luar negri
2020	Rp 29.600.000	Bantuan sebesar 29.600.000diberikan kepada siswa/i yang menimba ilmu ke Universitas luar negri

Sumber: BAZNAS Kota Payakumbuh

Zakat Community Development

Program *Zakat Community Development* adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Sedekah, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. BAZNAS Kota Payakumbuh belum menerapakan atau memfalitasi program ZCD ini karena masih minimnya pengumpulan tiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1) BAZNAS Kota Payakumbuh telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sesuai dengan kerangka berfikir yang dikembangkan oleh IMZ (2011) dan telah dijelaskan baik dalam proses pembuatan keputusan maupun dalam proses sosialisasi kebijakan.
2) Transparansi pelayanan publik yang dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Saat ini, dari lima indikator prinsip transparansi terdapat dua indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu publikasi neraca melalui media cetak, email atau elektronik dan secara audit syariah. Penyajian informasi secara menyeluruh belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh. Seperti juga proposal yang di terima, di acc atau tidak belum di publiskan secara digital di medsos jadi mustahiq harus bolak balik datang ke kantor untuk menanyakan sejauhmana proses pengajuannya.
3) Penelitian ini masih menunjukkan ‘mix result’ terkait dampak implementasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BAZNAS. Data menunjukkan bahwa dari 2017 ke 2020 implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi berdampak negatif dengan adanya penurunan kinerja pengumpulan di tahun 2018. Namun, pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang kontradiktif. Di satu

sisi, terjadi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi semakin baik, namun kinerja pengumpulan menunjukkan penurunan. Penjelasan untuk hasil kontradiktif ini adalah adanya perubahan regulasi bahwa zakat ASN ditingkat SLTA dan Perguruan Tinggi dikelola oleh BAZNAS Provinsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak BAZNAS Kota Payakumbuh

a. Melakukan audit secara syariah agar lebih akuntabel dan dipercayai oleh publik.

b. Meningkatkan transparansi kepada muzaki dengan lebih intensif yaitu memberikan akses informasi yang dapat dilakukan secara umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan muzaki dan pihak-pihak yang terkait dengan BAZNAS Kota Payakumbuh. Dengan adanya kepercayaan muzaki dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BAZNAS, maka jumlah zakat yang terhimpun di BAZNAS Kota Payakumbuh akan meningkat. Dan jika Zakat meningkat program ZCD yang termasuk program pemberdayaan Baznas dapat terjalankan kedepannya.

c. Melaporkan laporan keuangan kepada publik sebagai wujud tanggung jawab BAZNAS Kota Payakumbuh. Sehingga, informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat. Laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat dan muzaki terhadap BAZNAS Kota Payakumbuh dan dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh

2. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai *stakeholder* bekerja sama dalam hal mensosialisasikan fungsi BAZNAS dengan tujuan meningkatkan pengelolaan dan penyaluran ZIS secara efektif, sehingga peranan ZIS memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi di BAZNAS Kota Payakumbuh

3. Muzaki dan Masyarakat Umum

   Masyarakat atau muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Payakumbuh hendaknya berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kinerja BAZNAS dengan cara meminta laporan pertanggungjawaban secara rutin.

4. Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnmya mungkin bisa memakai pendekatan kuantitatif yang bisa mengukur secara empiris pengaruh dari faktor - faktor seperti akuntabilitas dan transparansi dan faktor lainnya terhadap kinerja pengumpulan.

DAFTAR PUSTAKA

(IMZ),Indonesia Magnifience of Zakat, ed., *NoTitle* ,2011 "026_ NOMOR _333_ TAHUN_ 2015_ FC . pdf"

Ag, S, "Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat di baznas kota jambi skripsi," 2019

Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf,* 2.1 (2015), 40–62

Ambarsari, Livia, Khoirul Anwar, Setyo Budi Hartono, dan Herwening Sindu Lestari, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen," *At-Taqaddum*, 12.2 (2020), 169–82 <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6183>

Amil, Badan, dan Zakat Nasional, "Rencana Strategis Zakat Nasional," 2020, 0–37

Ardani, Rangga, Abu Kosim, dan Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)," *Akuntabilitas*, 13.1 (2019), 19–32 <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>

Atabik, Ahmad, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61

Ekonomi, Al-tijary Jurnal, Bisnis Islam P-issn, Dimyati Fakultas, Syariah Universitas, dan Hasyim Asy, "Dimyati 2017," 2.2 (2017), 189–204

Habbe, Abdul Hamid, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompet Dhuafa Sulsel) Accountability and Transparency Of Zakat Institution and their Effect to Zakat

Institution ' s Quali"

Hisamuddin, Nur, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.2 (2018), 327 <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>

Indrarini, Rachma, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8.2 (2017), 166 <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>

Karim, Nina Karina, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, dan Nungki Kartika Sari, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18.2 (2019), 13–28

Miles, M.B. Huberman, ed., *No Title* (Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage, 1994)

No Title, 2019 ed. (anas amadi, 2019)

———

Nurhasanah, Siti, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," 11.2 (2018), 327–48 <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>

———, "Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat siti nurhasanah"

Rahman, Taufikur, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

Sataloff, Robert T, Michael M Johns, dan Karen M Kost, "No

Suma, Muhammad Amin, "Zakat , Infak , Dan Sedekah : Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern"

Syafiq, Ahmad, "Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat," *Ziswaf*, 3.1 (2016), 18–38

Trisnaningtyas, Yurike Meida, Titi Rapini, dan Umi Farida, "Analisis Pengendalian Internal,Transparansi, Akuntabiitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas Lembaga Amil Zakat," *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 82 ://doi.org/10.24269/iso.v4i1.417>

Yuliafitri, Indri, Dan Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Laz Rumah Zakat)," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), 205–18 <Https://Doi.Org/10.32678/Ijei.V7i2.41>

Nazlah Khairina, Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)tahun 2019

Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta;Depubblish,2016), hlm.1-3

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*,(Malang;Uin Maliki Press, 2010), Hlm.39.

https://simba.baznaskotapayakumbuh.go.id/di akses 15 april 2022 pukul 13.00 wib

bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html di akses 15 april 2021 pukul 12.30 wib

Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam, (Jakarta;PT Bumi Aksara, 2006).

Badzlina Darayoni Novitaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* vol. 2 nomor 1, Januari 2014 di akses 16 maret 2022 ISSN 2303-341X

Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta;Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2016) Hal. 2

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta; Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.331

Sabrina Shahnaz, *Penerapan PSAK NO.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*vol. 16 nomor 01, tahun 2006 di akses 16 maret 2022

Pawit M Yusuf, *Perspektif Manajement Pengetahuan, Informasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*, (Jakarta; Rajawali Pers , 2012), halm. 10

Ahmad Mustafa Al- Maraghi, Tafsir Al-maraghi (Edisi Bahasa Arab). (Semarang :Cetakan pertama 1987 dan Cetakan kedua 1994), hal 12

Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta:Cetakan Pertama, september, 2007), hal.171-173

Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan* Zakat, Hal.....8

Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,* Hal.....3

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana , 2009) hal. 410

Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,* 5

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* hlm.....84-86

Badan Amil Zakat Nasional, *Kompilasi Komplikai Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat,* Hal.....28

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik,* (Yogyakarta;andi,2009) hal 20-21

https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58#tafsir-quraish-shihab

Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Lubaabut tafsir min Ibni Katsiir, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi,i, 2008),

Hidayatul Ihsan dan Gustina, *Menajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat Jurnal Akuntansi dan Menajemen* vol. 3 no. 1 juni 2008 ISSN 1858-3687 di akses 09 januari 2018

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta;Kencana,2008)

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,

Hidayatul Ihsan dan Gustina, *Menajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat Jurnal Akuntansi dan Menajemen* vol. 3 no.1 ISSN 1858-3687 juni 2008 di akses 19 januari 2018